

JSD/I-1589
Uf To

SISTIM PEMBINAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN (RECIDIVIST) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TASIKMALAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi
syarat - syarat Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ARNAN WAHYU HIDAYAT


Nomor Pokok : A. 82051

NIRM : 86.41150149

Jurusan : Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

ROMLI ATMASASMITA, S.H. LL.M.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
1988

Bandung, ----- 1987

Disetujui untuk diajukan kemuka sidang
Panitia Ujian Negara Terdaftar
Tingkat Sarjana Hukum



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Selaku Ketua Panitia Ujian Negara


Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Selaku Sekretaris Panitia Ujian Negara



(Prof. Dr. R. Sri Seemantri M. S.H.)
NIP. 130442435

(Romli Atmasasmita, S.H. LL.M.)
NIP. 130350177

Mengetahui/ Menyetujui



(Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.)

Motto :

" Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah ".



Dipersembahkan kepada :

Kedua orang tua dan
anak isteriku tercinta.

Motto :

" Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah ".



Dipersenbahkan kepada :

**Kedua orang tua dan
anak isteriku tercinta.**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sendirian ini yang diberi judul :

"Sistem Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Recidivist) Di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya".

Skripsi ini penulis ajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis memilih Sistem Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Recidivist), karena pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu aspek pembinaan manusia Indonesia seutuhnya di dalam ruang lingkup pembangunan nasional, yang pada hakikatnya pembangunan itu merupakan serangkaian usaha membangun sikap manusia, baik mental maupun sikap hidup. Karena manusia menempati kunci sasaran pembangunan nasional itu sendiri.

Mudah-mudahan tidaklah terlalu suluk apabila melalui pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, penulis berharap dapat menghasilkan perubahan sikap hidup manusia-manusia narapidana dari sikap hidupnya yang a'sosial menjadi manusia Indonesia yang

dapat turut berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis masyarakat tanpa bantuan dan dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak, penyusunan skripsi yang sederhana ini sukar penulis selesaikan.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. R.H. SOEBROTO BROTDIREDJO, S.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak UMAR SRIJADI, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Bapak M. SUDRADJAT BASSAR, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Bapak ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M., selaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penulis.
5. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Di samping itu pula tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak AMMIHUDIN, B.A., selaku Koordinator Penye-

- rakatan Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Barat.
2. Bapak ALIF BUDIMAN, Bc.A.P., selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Tasikmalaya.
 3. Bapak OBAY SURYANA, selaku Sub Bagian Pembinaan Rumah Tahanan Negara Tasikmalaya.
- Atas bantuannya dalam pengumpulan data serta bahan-bahan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Kolonel Polisi SUHERMAN selaku Kepala Kepolisian Wilayah Priangan, atas pemberian kesempatan dan dorongan morilnya.
 5. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhirnya tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua dan Anak Isteriku yang telah memberikan bantuan serta dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal shaleh mereka mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

A m i e n.

Bandung, Oktober 1987.

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 2. Maksud dan Tujuan Penelitian | 10 |
| 3. Kegunaan Penelitian | 11 |
| 4. Metode Penelitian | 12 |
| 5. Identifikasi Masalah | 13 |
| 6. Lokasi Penelitian | 14 |
| BAB II. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SISTIM PEMBINAAN RECIDIVIST DAN NON RECIDIVIST | 15 |
| BAB III. SISTIM PEMBINAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN (RECIDIVIST) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TASIKMALAYA. | |
| 1. Landasan Hukum Pembinaan Narapidana.. | 49 |
| 2. Pemasyarakatan Sebagai Proses Pembinaan Narapidana di Indonesia | 51 |
| 3. Perkembangan Sistim Pemasyarakatan Dalam Teori dan Praktek | 52 |
| 4. Maksud dan Tujuan Dari pada Sistim Pemasyarakatan | 61 |
| 5. Sejarah dan Latar Belakang Kehidupan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Tasikmalaya | 67 |
| 6. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana (Non Recidivist dan Recidivist di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya | 80 |
| 6.1. Pendidikan | 80 |
| 6.2. Perawatan | 85 |
| 6.3. Rekreasi | 87 |

Halaman

| | |
|---|------------|
| 6.4. Kunjungan Keluarga | 89 |
| BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN | |
| 1. Kesimpulan | 91 |
| 2. Saran-saran | 94 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 98 |
| LAMPIRAN | 100 |



B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu asas Pembangunan Nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegakan hukum ke arah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kita mengakui bahwa eksistensi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain ; adat istiadat, agama, suku, penguasa, dan lain-lain aspek-aspek tersebut dapat menunjang ataupun menghambat terciptanya hukum Nasional yang dicita-cita kan.

Dalam hal tersebut berkaitan dengan memperoleh pemerataan keadilan, maka dengan masalah penghukuman merupakan sumbu masalah yang perlu perhatian karena menyangkut masalah hek esasi harkat dan martabat manusia, sehubungan dengan Negara Indonesia adalah negara hukum di mana tindakan-tindakan para

penegak hukum harus berdasarkan pula atas hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan pula menurut hukum itu sendiri.

Dengan masalah tersebut di atas akan menimbulkan suatu pertanyaan apakah penghukuman itu ? Penghukuman adalah pengenaan suatu penderitaan, hal ini tidak dapat dibedakan dengan celaan kesesilaan yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. ¹⁾

Penderitaan dilakukan terhadap para pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana dan dapat dikatakan pula dari semenjak jaman dahulu sampai dengan sekarang pelaku tindak pidana adalah penjahat (orangnya) kejahatan (perbuatannya), kejahatan pada dasarnya adalah perbuatan yang anti sosial yang memperoleh tantangan dari negara pemberian penderitaan (dipenjara).

Kejahatan dapat ditimbulkan dengan beberapa faktor, yaitu ; menurut SAESAR LOMBHO SO manusia yang pertama adalah penjahat semenjak lahir ²⁾ jadi sangat jelas sekali bahwa penulis pun beranggapan pen-

¹⁾ Bonger tentang Pengantar Kriminologi, hal. 24, 25.

²⁾ Ibid., hal. 77.

dapat beliau ciri-ciri kejahatan itu memurut kodratnya merupakan suatu jenis tersendiri, ajaran dari FERBI tiap-tiap kejahatan adalah dari keadaan individu, physik dan sosial, LACCASSAGNE berpendapat bahwa kejahatan diakibatkan dengan adanya lingkungan /milieu dan G. TRADE berpendapat bahwa kejahatan merupakan gejala sosiologis. 3)

Pemulis berpendapat pada dewasa ini bahwa kejahatan tidak lepas dari akibat segi perekonomian yang lemah dan kurangnya lapangan kerja.

Untuk menanggulangi masalah kejahatan tersebut dengan jalan melalui penghukuman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa pamenjaraan atau penghukuman merupakan suatu tempat pembalasan atas perbuatannya terhadap para penjahat.

Akan tetapi tidak demikian halnya walaupun banyak faktor-faktor yang mendorong untuk dilakukannya suatu kejahatan, namun pidanaan pada dewasa ini diarahkan kepada sistem pembinaan guna memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna pada hakikatnya adalah "RESOSIALISASI". 4)

Resosialisasi pada dasarnya adalah suatu pro-

3) Ibid., hal. 77.

4) Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Penerbit Armico, Bandung, hal. 44.

ses pembinaan yang bertujuan memasyarakatkan kembali, maka dipergunakanlah suatu "Istilah Pemasyarakatan" yang oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan, Soedarmen Ganda Soebrata dipergunakan dalam surat edarnya tanggal 26 Maret 1962 No. J.H.8.1/40 itupun sebelumnya oleh belian sendiri, dirasakan kurang cocok karena tidak lain terjemahannya dari istilah "Resosialisasi".⁵⁾

Sistim Pemasyarakatan merupakan pembaharuan dari pada kepenjaraan di Indonesia yang mencapai titik puncak ketika diselenggarakan konperensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April - 7 Mei 1964 di Lembang (Bandung) yang telah berhasil merumuskan dasar-dasar tentang usaha Pemasyarakatan terhadap Narapidana.

Dihubungkan dengan peraturan lama yang tidak memadai untuk menunjang penyelenggaraan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang antara lain mengenai upaya kebijakan berupa beberapa jenis kelonggaran pidana atau penangguhan pidana, maka peraturan perundang-undangan baru yang belum terbentuk sampai saat sekarang ini, masih berwujud rancangan undang-undang tentang ketentuan pokok pemasyarakatan yang

⁵⁾ Ibid., hal. 45.

disusun tahun 1967 hanya memuat sebahagian penye-lenggaraan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara, karena hanya mengatur pembinaan narapidana yang di-tempatkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Hasil penemuan-penemuan dari penelitian tentang pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemas-yarakatan berdasarkan pembaharuan pidana penjara yang mengandung landasan tiga dimensi teori pidana terpadu, mengembangkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana itu, diharapkan akan bermanfaat untuk merumuskan ke-bijaksanaan pemerintah dalam mengatur pemasyarakatan.

Bertitik tolak kepada pandangan Dr. Sahardjo, S.H., tentang tugas hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana pen-jara.

Konsepsi pemasyarakatan tersebut kemudian di-sempurnakan oleh keputusan konperensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indo-nesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di camping sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina,

Dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam konperensi dinas mempunyai arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan, berdasarkan pertimbangan isi amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 27 April 1964, dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konperensi Lembang tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. 6)

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan tersebut sesuai dengan gagasan Dr. Sahardjo, S.H.

Pokok-pokok pikiran Sahardjo termaksud, lalu dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi Pemasyarakatan, sehingga bukan lagi semata-mata sebagaiujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, yang secara sekaligus me-

6) Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 140.

rupakan suatu metodologi di bidang "treatment of offenders" ⁷⁾ dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat diajomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan Negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan atau pun penempatan.
Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lalu.
Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup masyarakat.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk /lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara :
 - yang residivist dan yang bukan;
 - yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan;
 - macam tindak pidana yang diperbuat;
 - dewasa, dewasa muda, dan anak-anak;
 - orang terpidana dan orang tahanan.

⁷⁾ R. Achmad S. Soema di Pradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H., "Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", Penerbit Binacipta, hal. 13.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.

Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh dari masyarakat dalam arti secara "Cultural". Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah - tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang "Community centered" dan berdasarkan interaktivitas dan inter disiplinair aproach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sekutu saja.

Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, karena mana harus ada integrasi pekerjaan nerapidana dengan pembangunan nasional.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberikan pendidikan Agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa Kebangsaan Indonesia, jiwa bermisyawarah untuk bermufakat yang positif.

Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

Sehubungan dengan itu, petugas kemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyindir perasaannya.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.

Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencakarian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.

10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Sebaiknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana :

- dewasa, dewasa muda dan anak-anak;
- laki-laki dan wanita;
- residivist dan yang bukan residivist;
- yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan;
- narapidana dan tahanan.

Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai suatu tujuan sistem proses, dan metoda untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, dengan suatu sistem pembinaan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem ini dirasakan masih kurang membawa hasil yang baik, karena masih ditemukan eks narapidana belum bisa menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat, bahkan ada yang sampai mengulangi perbuatannya lagi dalam hal ini apakah masyarakatnya itu sendiri tidak mau menerima atas kehadirannya atau sudah merupakan ciri-ciri tersendiri karena suatu warisan dari jaman Hindia

Belanda di mana hingga saat ini semua yang berkaitan dengan pembinaan narapidana peraturan dasarnya yang masih dipergunakan adalah ketentuan yang ada sejak jaman Hindia Belanda yaitu Gestichtin Reglement Stbl 1917 No. 708 berdasarkan Ordinansi tanggal 10 Desember 1917.

Maka didasarkan oleh latar belakang inilah pemulis terdorong untuk membahas dan meneliti ini ke dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi sebagai salah satu syarat ujian Sarjana penuh.

2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara keseluruhan mempunyai maksud dan tujuan untuk :

2.1. Mencari pbenaran secara rasional dan empiris tentang eksistensi pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang seharusnya mengandung asas universal, di samping asas-asas yang bersumber dari nilai-nilai kultural bangsa Indonesia.

2.2. Untuk memperoleh data sampai sejauh mana terpidana dibina di dalam lembaga pemasyarakatan Tasikmalaya.

2.3. Untuk mengetahui beberapa aspek dari golongan terpicana yang menjalani masa pidananya di

lembaga pemasyarakatan Tasikmalaya.

- 2.4. Untuk memperoleh gambaran tentang usaha-usaha apa yang akan dilakukan oleh narapidana setelah menjalankan masa pidananya, demi kelangsungan hidup di dalam masyarakat sesuai dengan keahlian yang diperolehnya.
- 2.5. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penghambat dan keberhasilan sistem pemasyarakatan.

3. Kegunaan Penelitian

- 3.1. Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan sumbangan perkembangan hukum mengenai pokok-pokok pikiran baru di bidang pelaksanaan pembinaan sesuai dengan semangat pembaharuan pidana dalam rangka menanggulangi dan mengurangi kejahatan atau rehabilitasi terpidana.
- 3.2. Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini mendapatkan masukan (input) data sehubungan dengan masalah pembinaan terpidana melalui kegiatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.
- 3.3. Diharapkan hasil penelitian ini berguna baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi penulis khususnya di dalam penegakan hukum.

3.4. Data yang dikumpulkan penulis dapat juga digunakan untuk mereka-mereka yang kelak mengadakan penelitian terhadap masalah-masalah yang sama.

4. Metode Penelitian

4.1. Dalam usaha untuk memperoleh data-data yang diperlukan bagi penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metoda Deskriptif. Metoda deskriptif ini merupakan metoda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang ada.

Dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data di antaranya :

a. Wawancara, dengan petugas dan dengan terpidana yang diteliti untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan oleh penulis.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
b. Kuesioner, untuk memperoleh data perihal Identitas narapidana yang bersangkutan, lingkungan pergaulan dan lingkungan sosial ekonominya baik sebelum masuk maupun selama dalam lembaga pemasyarakatan.

c. Observasi, untuk memperoleh informasi ada atau tidak adanya dukungan kelompoknya terhadap narapidana yang bersangkutan, nilai-nilai yang terkandung di balik kejahatan

yang telah dilakukan narapidana yang bersangkutan dan ada tidak adanya reaksi masyarakat terhadap tingkah laku kriminal terpidana yang bersangkutan.

- d. Studi literatur, mempelajari yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Identifikasi Masalah

- 5.1. Berdasarkan peraturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta aturan pelaksamannya dalam Reglement kepenjaraan yang masih berlaku sampai sekarang terdapat petunjuk bahwa makna pidana penjara dan kepenjaraan yang sifatnya klasik telah melembaga di dalam masyarakat.
- 5.2. Sampai di manakah rencana pembinaan narapidana dapat mengembalikan kemampuannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 5.3. Sampai sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap eks narapidana apabila ia kembali ke masyarakat karena peranan masyarakat dalam proses pembinaan sangat menentukan.
- 5.4. Apakah hubungan antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan sudah terjalin baik, apabila sudah maka hubungan tersebut merupakan

harapan dalam melaksanakan proses pembinaan.

6. Lokasi Penelitian

Di dalam rangka melaksanakan penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan dan data-data guna pemulisan ini, penulis mengambil lokasi di lembaga pemerintahan Tasikmalaya.



BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN DAN SISTIM PEMBINAAN RECIDIVIST DAN NON RECIDIVIST

Sebelum penulis membahas tentang tujuan dan sistem pembinaan karena tujuan serta sistem pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah pemidanaan, maka sesuai dengan pembahasan terlebih dahulu penulis akan menjelaskan arti daripada tindak pidana pengulangan.

Pengertian

Tindak pidana pengulangan meliputi dua bagian besar yaitu Recidive dan Samenloop/Concursus, yang penulis bahas di sini adalah tindak pidana pengulangan yang telah mendapatkan putusan dari hakim serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Recidive, karena jenis tindak pidana pengulangan itu mempunyai kemiripan dan perbedaan dengan tindak pidana pengulangan atau gabungan yaitu Samenloop / Concursus, maka dengan adanya hal tersebut penulis sangat perlu bila mengetengahkan kemiripan dan perbedaan antara jenis tindak pidana pengulangan tersebut agar mendapat gambaran yang lebih jelas di dalam cara pemidanaan dan pembinaannya.

Yang dimaksud Recidive adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delict yang berdiri sendiri dan salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim. ⁸⁾

Di dalam hal Recidive itu atas salah satu atau lebih dari pada perbuatan-perbuatan yang kesemuanya merupakan delict dari seseorang itu harus sudah dijatuhi hukuman atau putusan hakim, hal ini disebabkan karena Recidive atau suatu tindak pidana pengulangan itu merupakan suatu hal atau dasar yang memberatkan hukuman.

Masalah Recidive ini diatur di dalam Titel XXXI buku II Pasal 486 (stbld. 26/359, 429 - 34/172, 337), hukumannya yang ditentukan pada pasal 127, 204 ayat (1) 244, 247, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381, - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 402, 415, 417, 435, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhi menurut pasal 204 ayat kedua,

⁸⁾ Satechid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 233.

365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhan kepadaanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.

Pasal 467, Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 344, 347, 348, 351, 353,-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhan menurut pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhan kepadaanya baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang di-

maksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga 107 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, pasal 137, 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum duluarsa.

Pasal 488, Pidana yang ditentukan dalam pasal 134 -138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhan kepada danya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum duluarsa. 9)

Untuk memperjelas suatu gambaran maka penulis ketengahkan suatu contoh kasus dari pasal-pasal tersebut di atas antara lain :

"A melakukan pencurian, oleh karenanya ia diajili untuk diberi keputusan, dan hakim menjatuhan misalnya 5 (lima) tahun.
Setelah A menjalani hukuman dan dibebaskan, kemudian ia mengulangi perbuatannya lagi dan mela-

9) Prof. Moeljatno, S.H., Kitab Undang-undang Hukum Picana, Penerbit Bina Aksara, hal. 204 dan 205.

kukan pencurian lagi untuk yang kedua kalinya. Pencurian yang kedua kalinya ini dilakukan di dalam jangka waktu lima tahun, setelah ia menjalani hukuman dan kembali lagi ke masyarakat. Untuk perbuatan pencurian yang kedua kalinya ini hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah sebesar 5 tahun ditambah $1/3 \times 5$ tahun = 6 tahun 8 bulan, walaupun dalam praktik ternyata bahwa hakim jarang sekali menjatuhkan hukuman yang berat".

Yang menjadi dasar hukumnya untuk memberatkan hukuman dalam Recidive yaitu bahwa orang yang demikian itu membuktikan telah mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat dan bagi ketertiban umum.

Seperti telah diketahui, dasar penghukuman menurut teori relatif atau teori tujuan adalah merupakan tujuan hukuman ini adalah antara lain mencegah kejahatan atau prevensi.

Dan diketahui pula bahwa prevensi ini dapat diperinci menjadi dua bagian :

1. Generale Preventie.
2. Speciale Preventie.

Perlu diketahui speciale preventie itu ditujukan pada mereka yang berbuat jahat, dengan demikian diharapkan agar mereka setelah mengalami hukuman, akan takut melakukan kejahatan lagi. Akan tetapi jika ternyata, bahwa penjahat itu tokh masih melakukan kejahatan lagi, maka ini merupakan suatu bukti, bahwa ia tidak dapat ditakut-takuti.

Apabila dasar hukum tadi dipandang dari sudut "Kriminologi", akan terlihat bahwa "alasan itu dianggap kurang tepat", sebab apabila seseorang sudah pernah menjalani hukuman, maka orang tersebut tidak takut lagi dan tidak akan segan-segan lagi untuk menjalani hukuman tadi.

Sebaliknya bila alasan itu ditujukan atau dipandang dari sudut orang yang belum pernah menjalani hukuman, maka halnya adalah lain sebab, ancaman hukuman yang lebih berat itu akan menakut-nakutinya dan orang itu juga akan takut untuk melakukan kejahatan.

Nampak di sini, bahwa dari sudut kriminologi alasan untuk memberatkan hukuman itu dianggapnya kurang tepat dan tidak mencapai tujuan.

Menurut doctrine, dari sudut sifatnya, sistem Recidive itu dapat dibagi dalam :

1. Generale recidive atau recidive umum.
2. Speciale recidive atau recidive khusus.

Generale recidive atau recidive umum

Yang dimaksud dengan generale recidive atau recidive umum ialah, apabila seseorang melakukan kejahatan, terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia kemudian melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan apapun, ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman.

Speciale recidive atau recidive khusus

Yang dimaksud speciale recidive atau recidive khusus ialah, apabila seseorang melakukan kejahatan, dan terhadap kejahatan itu dijatuhi hukuman oleh hakim, Kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama (sejenis) dengan kejadian yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian itu merupakan untuk memperberat hukuman.

Perlu diketahui bahwa code penal dahulu mempergunakan azas "generale recidive", dalam hal azas yang dimintai oleh KUHP diatur dalam pasal-pasal 486, 487 dan 488 dan azas yang dipergunakan di dalam ketiga pasal itu adalah "azas tengah" (tussenstelsel).

Yang dimaksud KUHP menggunakan "tussenstelsel" itu adalah, menurut azas yang dipergunakan oleh KUHP, kejahatan-kejahatan menurut sifatnya yang diatur oleh KUHP dianggap sama. Berdasarkan penggolongan menurut sifat kejahatan yang oleh seseorang kemudian dilakukan lagi dan yang dapat memenuhi recidive, adalah bukan setiap kejahatan (seperti yang ditetapkan di dalam criterium dalam Generale recidive atau recidive umum). Juga bukan merupakan kejahatan yang sejenis.

Dalam hal ini akan menimbulkan suatu pertanyaan apabila ketiga pasal-pasal seperti pasal 486, 487, dan

pasal 488 ditinjau kembali, lalu dimanakah masalah recidive itu diatur ? Di dalam pasal 486 digolongkan beberapa jenis kejahatan yang dianggap mempunyai sifat yang sama, yaitu yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak halal atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tipu muslihat, yaitu misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Contohnya :

"Pertama-tama A mencuri barang B, setelah A diadili, dijatuhi hukuman dan menjalani hukuman, ia kemudian melakukan perbuatan penggelapan atau penipuan atas kerugian C".

Berdasarkan atas ketentuan faham pasal 486 ini, maka pencurian, penggelapan atau penipuan, yang kemudian dilakukan itu atau sebaliknya, merupakan dasar untuk memperberat hukuman yang harus dijatuhkan atas diri A.

Pasal 487 di sini digolongkan sejumlah perbuatan dan yang menjadi dasar Recidive adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan terhadap jiwa seseorang atau perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan terhadap seseorang yaitu misalnya penganiayaan, pembunuhan dan seterusnya.

Pasal 488, yang digolongkan di sini adalah sejumlah besar kejahatan menurut sifatnya merupakan perbuatan penghinaan, yaitu misalnya penghinaan ringan, memfitnah dan lain sebagainya.

Demikian itu adalah azas recidivist seperti yang dipergunakan oleh KUHP.

Akan tetapi perlu pula diketahui, bahwa recidivis itu harus memenuhi beberapa syarat : ¹⁰⁾

1. Terhadap kejahatan yang pertama yang telah dilakukan harus telah ada keputusan hakim yang mengandung hukuman.
2. Keputusan hakim tersebut harus merupakan suatu keputusan yang tidak bisa diubah lagi, artinya yang mempunyai kekuatan terakhir.
3. Di dalam pasal 486 dan pasal 487 ditentukan, bahwa hukuman yang dijatuhkan berhubung dengan perbuatan yang pertama harus merupakan hukuman penjara, sedangkan di dalam pasal 488 tidak ditentukan hukuman apa telah dijatuhkan dalam perbuatan yang pertama.
4. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilangi kemudian, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang pertama, jangka waktu adalah lima tahun.

Sehubungan dengan hal di atas maka dengan ini penulis ketengahkan suatu contoh untuk memperjelas suatu permasalahan misalnya suatu perbuatan pencurian yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1980, atas diri A dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun, yang dijalani seke-

¹⁰⁾ Satochid Kartanegara, S.H., Op.cit., hal.240.

tika itu juga. Pada tanggal 2 Januari 1981, setelah ia menjalani hukuman seluruhnya dibebaskan.

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1982, A melakukan perbuatan penggelapan, dengan demikian jangka waktu antara tanggal 2 Januari 1981 dan saat perbuatan kedua masih terletak kurang dari lima tahun, dan atas dasar pasal 486, hukuman atas diri A berhubung dengan perbuatannya yang kedua tadi dapat ditambah dengan sepertiganya.

Akan tetapi, apabila ia setelah dibebaskan pada tanggal 2 Januari 1981, pada tanggal 10 Januari 1986 melakukan penipuan, maka atas diri A tidak boleh dijatuhan hukuman yang diperberat, oleh karena saat dilakukannya perbuatan yang kedua itu telah terletak diluar jangka waktu.

Mengenai hukuman yang dijatuhan terhadap perbuatan yang pertama dilakukan, dapat diterangkan bahwa apakah hukuman itu telah dijalani seluruhnya atau sebagian atau walaupun si terhukum itu mendapat ampun (grasi), hal itu tetap merupakan dasar untuk memperberat hukuman yang akan dijatuhan terhadap perbuatan yang kemandirian dilakukan.

Di dalam praktek untuk mengetahui apakah seseorang sudah pernah dihukum atau belum, pada pengadilan-pengadilan selalu menerima arsip mengenai keputusan-keputusan hakim.

Dalam pada itu di dalam pasal 487 antara lain juga disinggung pasal 340 yaitu mengenai pembunuhan. Seperti diketahui kejahatan ini dilakukan dengan hukuman alternatif yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup atau setinggi-tingginya 20 tahun.

Andaikata seseorang melakukan perbuatan itu dan oleh hakim ia dijatuhi hukuman 20 tahun maka yang menjadi persoalan ialah bagaimana halnya apabila ia sewaktu masih harus menjalani hukuman, lalu melakukan perbuatan lagi di dalam penjara, dalam hal ini ditentukan terhadap diri orang itu tetap dijatuhi hukuman selama 20 tahun yang itu juga, walaupun ia melakukan perbuatan lagi yang kedua itu.

Bahwa azas yang dipakai oleh KUHP adalah azas tengah (tussenstelsel) akan tetapi perlu diketahui bahwa KUHP selain mempergunakan azas itu juga mengenal azas speciale recidive, yang dapat diperinci lagi menjadi dua golongan yaitu antara lain :

- a. Kejahatan.
- b. Pelanggaran.

Kejahatan

Pasal 137, delict penyebarluasan (versureidings delicten), Bagi Recidive, hukumannya dapat diperberat lagi dengan hukuman tambahan yang berupa pemecatan dari jabatan dalam hal ini juga ditentukan jangka waktunya,

bukan lima tahun tetapi hanya dua tahun.

Pasal 137 Delict penyebarluasan, dalam hal terhadap recidive juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari jabatan, hanya bedanya dengan pasal 137 adalah bahwa jangka waktunya lima tahun.

Pasal 161 Menghasut, juga dalam hal ini dalam ayat (2) ditentukan bahwa terhadap recidive dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari jabatan dan jangka waktunya lima tahun.

Pelanggaran

Pasal 489 kenakalan (baldadigheid) dalam ayat (2) ditentukan, bahwa terhadap recidive hukumannya dapat diperberat, yaitu tidak lagi berupa denda, tetapi berupa hukuman kurungan yang lamanya paling banyak 3 (tiga) hari, dan jangka waktu ditentukan hanya 1 (satu) tahun.

Pasal 492 Maluk, Recidive dalam pelanggaran ini di dalam ayat (2) diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 2 (dua) minggu, sedangkan jangka waktu adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 501 ayat (2) ditentukan, bahwa di dalam hal recidive, hukumannya dapat diperberat yaitu dapat tidak lagi berupa hukuman denda akan tetapi berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) hari sedangkan jangka waktu adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 512 ayat (1) tidak lagi di antara hukuman

denda akan tetapi hukuman kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun, ayat (2) hukuman yang dapat dijatuhan adalah hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Dalam kedua hal itu jangka waktu adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 516 di dalam ayat (2) ditegaskan bahwa di dalam recidive hukumannya dapat diperberat yaitu tidak lagi berupa denda, akan tetapi dapat berupa hukuman kurungan selama 6 (enam) hari, sedang jangka waktunya 2 (dua) tahun.

Pasal 536 ayat (2) mengulangi perbuatan untuk pertama kali diancam hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari ayat (3) mengulangi kedua kalinya, hukuman kurungan 2 (dua) minggu dan ayat (4) mengulangi ketigakalinya dan seterusnya hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Untuk ketiganya jangka waktu itu ditentukan 1 (satu) tahun.

Pasal 540 dalam hal recidive hukumannya dapat diperberat menjadi hukuman kurungan selama 14 (empat belas) hari, sedangkan jangka waktunya adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 544 dalam recidive hukumannya dapat dua kali lebih berat, sedangkan jangka waktu adalah 1 (satu) tahun.

Dapat diambil kesimpulan dari apa yang dikemukakan di atas, maka masalah recidive tidak diatur sebagai ajaran umum (*algemeen leerstuk*) jadi tidak diatur dalam

buku I, akan tetapi diatur sebagai dasar untuk memberatkan hukuman karena masalah ini tidak berlaku terhadap tiap-tiap delict di samping recidive juga mendapat dasar-dasar untuk memberatkan hukuman sebagaimana diatur di dalam pasal 52 jika seorang pegawai negeri melanggar salah satu kewajibannya dalam jabatannya oleh karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau dalam menjalankan perbuatan itu ia memakai kekuasaannya atau kesempatan atau ikhtiar yang diperolehnya dari jabatannya, maka dapatlah hukumannya ditambah sepertiganya.

Di dalam pasal tersebut terdapat perkataan "salah satu kewajibannya" yang dimaksud dengan salah satu kewajibannya dapat diperinci menjadi dua jenis antara lain :

- a. Kewajiban umum (algemene ambtsplicht) yang maksudnya adalah misalnya taat kepada Negara.
- b. Salah satu kewajiban khusus (bijondere ambtsplicht) jenis kewajiban ini terdapat apabila kepada seorang pegawai negeri diberi kewajiban khusus pelanggaran terhadap salah satu kewajiban khusus ini terdapat, umpamanya apabila seseorang pegawai negeri yang diberi kewajiban khusus itu, melanggar kewajiban khusus.

Sehubungan dengan jenis-jenis tindak pidana pengulangan, yang mempunyai kemiripan dan perbedaan tersebut pemilis maksudkan adalah yang telah mendapat putusan dari hakim yaitu recidive dan yang belum mendapat putusan dari hakim yaitu Samenloop/Concursus masalah recidive

penulis telah jelaskan di atas dan berikutnya penulis kemukakan masalah samenloop/concursus.

Kemiripan/Persamaannya

Bahwa yang melakukan beberapa tindak pidana itu satu orang, antara recidive dan samenloop/concursus kedua-duanya merupakan masalah yang memberatkan hukuman karena adanya penambahan dengan sepertiganya.

Perbedaannya

Bahwa recidive di antara tindak pidana yang satu dengan yang lain pernah ada suatu putusan hakim yang menjatuhkan ancaman pidana (delict vonis - delict venis).

Bahwa samenloop/concursus di antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada suatu putusan hakim, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus (delict-delict vonis).

Di dalam skripsi ini penulis tidak akan menjelaskan tentang ajaran samenloop/concursus secara keseluruhan, karena walaupun pidana atau hukumannya sama adanya penambahan dengan sepertiganya, tetapi yang penulis bahas di sini hanya mengenai masalah Recidive saja, karena recidive adalah di antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya pernah ada suatu putusan hakim yang menjatuhkan ancaman pidana seperti yang telah dijelaskan di atas, kalau memperhatikan masalah di atas maka yang disebut recidive berarti seseorang telah menjalani masa

pidana sedangkan samenloop/concursus berarti seseorang belum menjalani pidana karena di antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada suatu putusan hakim.

Dengan adanya ajaran Recidive tersebut maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, bilakah seseorang itu disebut Recidivist ? Bahwa seseorang disebut "Recividist" apabila seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana dan kepadanya telah dijatuhi hukuman sesuai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian setelah ia selesai menjalani pidananya dan ia dikembalikan ke masyarakat. Apabila ia dalam jangka waktu tertentu telah melakukan lagi tindak pidana maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang dilakukan kedua kalinya itu diperberat dan pada umumnya ditambah dengan sepertiganya. ¹¹⁾

Dasar hukum atau alasannya untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap seseorang Recidivist adalah jika orang yang telah dipidana itu, kemudian ia melakukan lagi tindak pidana maka orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai sifat/tabit jahat dan ia tidak juga tobat; sehingga karena itu ia dianggap sangat membahayakan masyarakat, padahal justru kita ketahui

¹¹⁾ Chidir Ali, S.H., Responsi Hukum Pidana, Penerbit Armico, Bandung, hal. 47.

bahwa maksud dan tujuan dari penghukuman itu adalah mendidik narapidana agar mereka jera melakukan lagi tindak pidana dan dapat diharapkan mereka itu berguna bagi masyarakat, tapi kenyataannya setelah orang itu dipenjara dan dididik yang kemudian orang tersebut dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat toh ia masih melakukan lagi perbuatan tindak pidana, maka oleh sebab itulah dianggap perlu dan berklasan kepada orang tersebut dijatuhi suatu pidana yang lebih berat.

Menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap Recidivist yaitu untuk mencapai suatu keadilan hukum, dan dalam penghukuman yang lebih berat ini bukan berarti pembalasan dendam dari negara akan tetapi untuk lebih matang/mantapnya suatu pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan agar si terpidana tersebut akan menyadari dan merenungkan sebab akibatnya melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Tujuan

Apabila kita melihat kembali prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sangat jelas nampak bahwa pemasyarakatan memiliki dua tujuan :

Pertama

Letak membuat si pelanggar hukum menjadi jera bisa mengulangi perbuatannya lagi.

Kedua

Berusaha membimbing dan membina agar si pelanggar hukum kembali menjadi warga yang baik dan berguna.

Di dalam sistem pemasyarakatan justru tobat atau jera tersebut diharapkan akan dapat dicapai melalui bimbingan, nasehat, petunjuk dan pembinaan yang dilandaskan kepada persamaan hak azasi manusia, wajib antara pembina dan narapidana atau anak didik tobat atau jera dan sekaligus sadar akan pentingnya bermasyarakat, dari narapidana dan anak didik diharapkan datang atau berasal dari lubuk hati narapidana atau anak didik yang bersangkutan, bukan atas dasar ketakutan atau tekanan-tekanan psikologis yang diberikan oleh petugas lembaga.¹²⁾

Dengan jalan demikian sistem pendidikan dan pengajaran semacam ini harus diikuti secara konsekuensi dalam penjara, sebab bekas seorang narapidana begitu ia bebas begitu ia harus mendapat lapangan kehidupan yang layak. Jika tidak akan mudahlah ia tergelincir lagi berbuat kejahatan.¹³⁾ Dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Seorang manusia melanggar hukum karena kemauannya lemah dalam menghadapi godaan,
2. Seorang manusia kemuannya lemah karena susun-

¹²⁾ Romli Atmadasmita, S.H., LL.M., Strategi pembenaran Pelanggar Hukum dalam Konteks Pengakuan Hukum di Indonesia, hal. 76.

¹³⁾ Mr. R.A. Koegnoen, Politik Penjara Nasional, Penerbit Sumur Bandung, hal. 87 dan 88.

- an unsur-unsur kemanusiaannya tidak bernilai tinggi dan tidak tersusun harmonis.
3. Seorang manusia unsur-unsur kemanusiaannya tidak bernilai tinggi dan tidak tersusun harmonis karena daya-daya kemanusiaannya geraknya menyisih yang terlihat dalam gerak hidupnya sehari-hari.
 4. Daya-daya kemarupsaan dan kemampuan-kemampuannya menyisih disebabkan pertumbuhan bakatnya, pengaruh-pengaruh yang diterimanya dan tujuan hidupnya tidak sesuai dengan azas tujuan dan hukum masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Maka politik penjara harus berusaha mengembangkan unsur-unsur kemanusiaannya para narapidana hingga bernilai tinggi dan tersusun harmonis, sesuai dengan azas tujuan, dan hukum masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dan tujuan hidupnya diarahkan sesuai dengan tujuan hidup masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.

Seorang narapidana bekas anak, untuk menjaga agar anak-anak di kemudian hari jangan sampai berbuat melanggar norma-norma kemanusiaan, kemasyarakatan atau hukum harus dididik dan diajar dengan apa yang berazaskan Pancasila.

Sistim pembinaan

Sistim pembinaan, partisipasi aktif dari setiap narapidana diharapkan semua tahap pada proses pembinaan dapat dilakukan oleh setiap narapidana. Dengan demikian untuk meningkatkan tahap pembinaan harus melalui suatu

metoda pembinaan. Tujuan utama daripada metoda pembinaan tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas Lembaga Pemasyarakatan di dalam sistem pemasyarakatan.

Berlandaskan kepada surat edaran NO.K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang "Pemasyarakatan sebagai proses" maka metoda daripada proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap antara lain sebagai berikut:¹⁴⁾

- A. Tahap observasi.
- B. Tahap pembinaan,
- C. Tahap Asimiliasi.
- D. Tahap Integrasi.

ad. A. Tahap Observasi

Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya, dalam tahap pertama ditujukan kepada narapidana yang baru masuk pada Lembaga Pemasyarakatan; diberitahukan tentang peraturan-peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, dilakukan pencatatan, di mana seseorang narapidana diobservasi mengenai latar belakang mengapa yang bersangkutan sampai masuk lembaga pemasyarakatan. Informasi yang diperoleh ini dijadikan landasan pembinaan selanjutnya selama yang bersangkutan berada di lembaga Pemasyarakatan.

Pada tahap ini pula dikenalkan masalah hak dan kewajiban setiap narapidana bergaul dengan temannya,

¹⁴⁾R. Achmad S. Soema di Pradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

bergaul dengan petugas, bergaul dengan kegiatan pekerjaan sesuai dengan programnya yang secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang tata tertib/peraturan yang berlaku;
2. Penjelasan tentang pekerjaannya;
3. Penjelasan tentang pendidikan;
4. Penjelasan tentang tata cara komunikasi baik dengan keluarga maupun dengan organisasi luar dan penerimaan kunjungan;
5. Penjelasan tentang peribadatan;
6. Penjelasan yang menyangkut prosedur pembinaannya;
7. Penjelasan tentang pembinaan kesehatan.

Lamanya tahap observasi ini adalah 1 (satu) bulan.

ad. B. Tahap pembinaan

Tahap pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya adalah sama, bahkan seluruh Indonesia tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, namun disesuaikan dengan umur, jenis pekerjaan dan kondisi daerah di mana Lembaga Pemasyarakatan itu berada, pembinaan terhadap Recidivist dan non Recidivist ada perbedaan, baik dalam pengawasan mereka bekerja maupun bimbingan selalu diawasi secara kontinyu bahkan setiap bulan dilepaskan kepada Kepolisian, Departemen Sosial dan Pemerintahan Daerah.

Dalam pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral dengan tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan mental, fisik, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna, maka pembinaan narapidana diarahkan kepada tercapainya kesejahteraan sosial bagi narapidana.

Kepada mereka tidak diberikan teori-teori saja selama ia berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi diberikan pula latihan-latihan praktik dalam kehidupan sebenarnya.

Program pada tahap ini secara garis besarnya meliputi :

1. Pembinaan mental
2. Pembinaan pengetahuan umum
3. Pembinaan keterampilan

yang kesemuanya harus saling menunjang sehingga akhirnya akan memperkuat keyakinan pada diri sendiri sebagai kekuatan/modal dasar dalam menempuh hidup baru dan penghidupannya.

1. Pembinaan mental

Narapidana adalah merupakan Insan Tuhan, maka kepadanya perlu diberikan kebebasan untuk beribadat menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, bahkan sangat perlu dikembangkan iman kepada Tuhamnya.

Iman dan ibadah itu mempunyai keanekaragaman arti antara lain sebagai manusia biasa berkewajiban mengabdi ke-

pada penciptanya Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu dengan mendalami iman dan ibadahnya narapidana dapat mengendalikan hawa nafsunya, mencintai kebaikan dan membenci keburukan-keburukan sehingga narapidana akan menyesali perbuatan yang sesat.

Diharapkan lebih jauh dari itu berarti akan menjauhi pelanggaran-pelanggaran hukum, norma sosial, dan agama yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam proses pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan berbagai sarana dan fasilitas. Adapun mengenai sarana dan fasilitas yang ada sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya adalah buku-buku serta sarana peribadatan seperti Musholla.

Mengenai materi/bimbingan/pembinaan mental ini diberikan oleh Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya, pembinaan ini dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pembinaan Pengetahuan Umum

Pembinaan pengetahuan diberikan kepada narapidana sesuai dengan instruksi yaitu Pembebasan buta huruf dengan maksud agar sekembalinya dari Lembaga Pemasyarakatan minimal bisa membaca dan menulis serta keterampilannya yang didapat di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya bekerja sama dengan Kursus Latihan Kerja (KLK) Departemen Tenaga Kerja memberikan kursus :

1. Kursus Menjahit.
2. Kursus Ahli Bangunan.
3. Kursus Kemotoran.
4. Kursus Pertanian.

Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya pernah mempunyai proyek pertanian di sekitar Gunung Galunggung, sehubungan dengan adanya musibah di Gunung tersebut maka proyek itu tidak bisa lagi digarap dan sekarang kerja sama dengan KLK Departemen Tenaga Kerja yang berlokasi di Indihiang.

3. Pembinaan Keterampilan

Narapidana sebagai individu, sebagai mahluk sosial seperti juga mahluk lainnya, mempunyai dorongan untuk mempertahankan hidupnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, disertai pengembangan dorongan-dorongan tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dibina dan dididik dengan diberikan berbagai bentuk keterampilan.

Masalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat memupuk rasa percaya diri sendiri serta dapat dipergunakan sebagai bekal hidupnya setelah mereka kembali ke masyarakat. Dengan bekal itu diharapkan bekas narapidana mendapatkan lapangan kerja yang layak dan tidak akan melanggar hukum lagi sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan Negara.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. D.P. 5.3/1969, tanggal 28 Juli 1969 menjelaskan bahwa kegiatan keterampilan pada Lembaga Pemasyarakatan dikolompokan kepada 4 (empat) kelompok yaitu :

- Kelompok yang disebut Bengkel Kerja.
- Kelompok yang disebut Pekaryaan.
- Kelompok yang disebut Pertanian.
- Kelompok yang disebut Peternakan.

Setiap kelompok terdiri dari beberapa jenis keterampilan, yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Dimana untuk setiap jenis keterampilan tersebut hanya diadakan di Lembaga Pemasyarakatan tertentu.

ad. a. Bengkel Kerja.

Kegiatan bengkel kerja di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya dilaksanakan dengan melalui keterampilan teknik kemotoran dan plat Baja yang diselenggarakan di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga yaitu di KLK Indihiang.

ad. b. Pekaryaan.

Kegiatan pada kelompok ini berupa kegiatan kerajinan tangan. Untuk narapidana Laki-laki kegiatan ini berupa :

1. Membuat Kesan
2. Menganyam tikar.

Untuk narapidana Wanita kegiatan ini berupa :

1. Menyulam.

2. Merenda.

Hasil dan penghasilannya ialah untuk kepentingan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk kegiatan menganyam tikar dan membuat Kesed bahannya didapat dari dalam dan luar Kota Tasikmalaya karena Kabupaten Tasikmalaya merupakan sumber potensi bahan-bahan untuk kerajinan tangan.

ad. c. Pertanian.

Kegiatan Pertanian ini dilaksanakan di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya yaitu di daerah Pertanian Departemen Tenaga Kerja yaitu tempat Kursus Latihan Kerja (KLK) di Kecamatan Indihiang.

ad. d. Peternakan.

Kegiatan Peternakan ini di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya belum dilaksanakan sehubungan belum adanya fasilitas yang menunjang untuk kegiatan tersebut.

ad. e. Tahap Assimilasi.

Tahap Assimilasi merupakan tahap ketiga yang diberikan kepada narapidana apabila telah menjalani 1/2 (setengah) sampai 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara physik ataupun mental serta segi keterampilannya.

Dalam proses Assimilasi terlihat adanya kontak antara narapidana dengan anggota masyarakat, dapat ditempuh melalui :

Pertama :

Assimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini banyak dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya antara lain adalah kunjungan ke dalam lembaga pemasyarakatan oleh anggota masyarakat seperti :

- Kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh mahasiswa dari Perguruan tinggi Negeri maupun swasta, organisasi dan masyarakat lainnya. Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk mengadakan pertandingan olah raga seperti catur, mengadakan Penelitian dan menyumbangkan hiburan kesenian alakadarnya.
- Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya memberi kesempatan waktu berkunjung bagi keluarga narapidana, dan pertemuannya dilakukan dalam ruang khusus yang telah disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu untuk narapidana Hari Rabu dan hari Sabtu, hari Selasa dan hari Kamis untuk tahanan, untuk tahanan harus ada ijin dari yang menahan, sedangkan khusus hari Raya Idul Fitri kunjungan untuk seluruh penghuni lembaga. Hal ini mempunyai arti yang besar bagi narapidana, baik dilihat dari segi moril maupun materil dalam kesempatan ini turut mendorong pelaksanaan pembinaan

dalam proses pemasyarakatan.

- Bagi narapidana yang keluarganya sangat jauh, Lembaga Pemasyarakatan memberikan kesempatan untuk hubungan surat menyurat, hubungan surat menyurat ini tidak lepas dari pengawasan petugas lembaga.

Kedua :

Assimilasi ke luar lembaga, dilakukan dengan cara pengadaan program pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana berada ditengah-tengah masyarakat.

Tidak semua narapidana dapat menjalani assimilasi se macam ini karena untuk itu harus dipenuhi syarat telah menjalani setengah dari masa pidananya serta telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pembina Pemasyarakatan. Pada tahap ini proses pembinaan menjadi diperluas karena narapidana dapat turut berpartisipasi dengan kegiatan dalam masyarakat, misalnya : ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolahraga bersama dengan masyarakat mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga, bilamana narapidana tersebut melanggar peraturan maka sementara waktu tidak dapat dilaksanakan Assimilasi di luar tembok.

Syarat-syarat untuk memperoleh assimilasi adalah sebagai berikut :

1. Narapidana yang bersangkutan telah menjalani sete-

ngah dari masa pidananya.

2. Berkelakuan baik menurut penilaian Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.
3. Belum pernah melanggar peraturan atau ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Adanya kesadaran atau kemauan dari narapidana untuk diberikan pembinaan.

Selain daripada tingkah laku yang baik juga harus ada itikad baik dari narapidana yang bersangkutan agar tidak diperoleh kesan bahwa tingkah laku yang baik itu hanya diperlukan sampai yang bersangkutan mendapatkan Assimilasi, karena bagaimanapun juga dalam menjalani Assimilasi ini masyarakat harus memperoleh keyakinan bahwa narapidana adalah makhluk sosial yang sederajat dengan masyarakat lainnya.

ad. 1. Tahap Integrasi.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Tahap Integrasi adalah tahap yang terakhir dari proses pembinaan narapidana, tahap ini hampir sama dengan Assimilasi, hanya bedanya dalam assimilasi narapidana dilatih untuk beradaptasi di dalam masyarakat. Pada tahap ini merupakan suatu usaha untuk pembinaan narapidana, untuk menentukan sikap dan perilaku agar sebelum waktu pidananya habis dapat dilepas dengan syarat dari lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapida-

na yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁵⁾ yang berbunyi sebagai berikut :

1. Jika terpidana telah menjalani duapertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat.

Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama percobaan.

3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, yaitu 1/3 (satu pertiga) ditambah satu tahun.

Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dengan memperhatikan pasal 15 ayat KUHP yang berbunyi : "Jika terpidana maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat".

Yang diartikan dapat diberikan, tidak menjadi keharusan untuk diberikannya pelepasan bersyarat. Hal ini di-

¹⁵⁾ Prof. Moeljatno, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana".

sebabkan karena pemberian lepas bersyarat dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administratif, disamping beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut : ¹⁶⁾

1. Salinan dari surat-surat putusan hakim.
2. Keterangan asli dari Hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan pelanggaran itu.
3. Keterangan asli dari Jaksa, tentang apakah masih mempunyai perkara lain, dan jalannya pelanggaran.
4. Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan/atau kemampuan barupa dari yang sanggup menerimanya (asli keterangan ini harus dari Pamongpraja setempat).
5. Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya.
6. Keterangan asli dari Pamongpraja dan Kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya.
7. Keterangan asli dari Pamongpraja tentang riwayat hidupnya.
8. Keterangan asli dari Direktur/Kepala Penjara tentang riwayat hidupnya, dengan pengiriman/mengisi risalah Pemasyarakatan.
9. Daftar Huruf "F".
10. Daftar Perobahan.

¹⁶⁾ R. Achmad S. Soema dipradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H., LL.M "Sistim Pemasyarakatan di Indonesia", hal 26 - 27.

11. Keterangan Kesehatan.

12. Keterangan asli, tidak berkeberatan dari Jawatan Imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan warga negara Indonesia.

13. Surat Keterangan Bebas G.30.S/PKI.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa lepas bersyarat bagi narapidana yang telah dilaksanakan selama ini selain tetap memperhatikan syarat yang tercantum dalam pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Juga didasarkan kepada Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No.K.P.10.13/3/l, tanggal 8 Februari 1965 dan Keputusan Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Dalam tahap ini juga dapat diberikan bagi narapidana berupa cuti. Cuti dalam sistem Pemasyarakatan, dibedakan dalam dua macam yaitu : ¹⁷⁾

1. Cuti biasa, ialah cuti yang diberikan kepada narapidana melalui syarat-syarat tertentu untuk keperluan mengunjungi keluarga atas alasan-alasan, seperti menjadi wali dalam pernikahan, menghadiri kematian, atau adanya keluarga sakit keras.

Cuti ini dilaksanakan selama 2 X 24 jam, dengan mendapat pengawalan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan diberikan kepada narapidana dengan ketentuan sebagai berikut :

¹⁷⁾R. Achmad S. Soema dipradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H., Ibid, hal 25.

- a. Narapidana yang dipidana 1 tahun ke bawah, tidak memperoleh cuti;
 - b. Narapidana yang dipidana 1 tahun sampai dengan 5 tahun, memperoleh cuti 1 kali dalam 1 tahun;
 - c. Narapidana yang dipidana 5 tahun sampai dengan 10 tahun, memperoleh cuti 1 kali dalam 2 tahun;
 - d. Narapidana yang dipidana 10 tahun sampai dengan 20 tahun, memperoleh cuti 1 kali dalam 3 tahun;
 - e. Narapidana yang dipidana seumur hidup, setelah pidana dirubah menjadi pidana sementara (karena sesuatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti) terhadapnya berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi yang dipidana 10 tahun sampai dengan 20 tahun.
2. Cuti menjelang lepas mutlak (cuti pre-release) ialah cuti yang diberikan kepada narapidana melalui syarat tertentu sebelum ia memperoleh kebebasannya, dengan syarat bahwa narapidana yang bersangkutan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya harus dijalani sesuai dengan remisi terakhir selama-lamanya 1 tahun, tidak boleh lebih dari 6 bulan. (Surat Edaran Direktur Jenderal pemasarakatan No. K.P.9.12/4/66 tanggal 30 Juli 1968).

Contoh : Pada tanggal 17 Agustus 1968 Narapidana A mendapat remisi terakhir 3 bulan, sehingga ekspirasinya (dari pembebasannya) jatuh pada tanggal 1 Desember 1968.

Cuti yang diberikan adalah 3 bulan dan dimulai pada tanggal 1 September 1968 (dihitung mundur) dari tanggal 1 Desember 1968 sehingga cutinya berakhir jatuh bersamaan dengan hari ekspirasinya.

Remisi dapat diberikan kepada narapidana yang tidak termasuk Recidivist (kambuhan) dan memenuhi segala persyaratan dan remisi yang telah/belum diajukan dapat dicabut kembali apabila narapidana tersebut melanggar tata tertib/peraturan Lembaga Pemasyarakatan, remisi tersebut dilaksanakan setahun sekali yaitu pada waktu hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. ¹⁸⁾

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pemasyarakatan.

Seorang petugas Pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan, dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

¹⁸⁾ Kepala Bagian Pembinaan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya, 24 September 1987.

B A B III

SISTIM PEMBINAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN (RECIDIVIST) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TASIKMALAYA

1. Landasan Hukum Pembinaan Narapidana.

1.1. Landasan hukum perlakuan terhadap narapidana di Indonesia pada dewasa ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Gestchten Reglement 1917 No. 708 Jo Peraturan peralihan pasal II Undang-undang Dasar 1945 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2/1945 tanggal 10 Oktober 1945. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa aturan-aturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut.

1.2. Disamping itu pula surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. G.8/234 tahun 1946 Jo surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 8/654 dan G.8/675 tahun 1948. Dalam surat keputusan ini Menteri Kehakiman

ditetapkan peraturan tentang masalah mengurus dan mengawasi lembaga-lembaga penjara yang dilakukan oleh kepala pejabat Kepenjaraan.

- 1.3. Ordonansi tanggal 21 Desember 1917 Staatsblad tahun 1917 No. 741 yang dikenal sebagai Dwang Opvoeding Regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa.
- 1.4. Ordonansi tanggal 27 Desember 1917 Staatsblad tahun 1917 No. 749 yang dikenal sebagai Ordonantie Op de Voorwaardelijke Invrijheid-stilling atau peraturan tentang pembebasan bersyarat, Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 15, 15a, 16, Buku II.
- 1.5. Ordonansi tanggal 6 Nopember 1926 Staatsblad tahun 1926 No. 487 yang dikenal sebagai Uitvoeringsordonantie Voorwaardelijke Veroordeling atau peraturan pelaksanaan mengenai pidanaan bersyarat.
- 1.6. Peraturan pemerintah tanggal 24 Maret 1936, Staatsblad tahun 1936 No. 160 yang dikenal sebagai Voorziening betreffende landserkinrichting atau lembaga kerja negara.

1.7. Gestichten Reglement merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan KUHP (pasal 13, 14, 14a sampai dengan f, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, dan pasal 29) maka sebelum terbentuknya KUHP nasional, Gestichten Reglement (dengan segala perubahan dan tambahan) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia sambil menunggu terbentuknya Undang-undang Pemasyarakatan.

2. Pemasyarakatan sebagai Proses Pembinaan Narapidana di Indonesia.

Dalam rangka "Prevention of crime" ada dua aspek yang sangat menonjol dari sistem Pemasyarakatan dalam fungsinya, yakni :

- a. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana, (pidana penjara).
- b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana, (pidana penjara).¹⁹⁾

Dengan adanya gagasan dari Dr. Sahardjo pada tahun 1963 yang dikenal dengan "Falsafah Pengayoman"

¹⁹⁾ R. Achmad, S, Soema Dipradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H., LL, M" Sistim Pemasyarakatan di Indonesia, hal 20.

beliaulah yang mengemukakan konsepsi baru dalam bidang "Treatment of offenders" yang multilateral Oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada Individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan yaitu membina individu yang telah melakukan pelanggaran hukum dan telah ada putusan pengadilan untuk menjadi individu yang berguna bagi masyarakat yang bernorma.

Pada permulaan tahun 1964 tugas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam piagam pemasyarakatan. Piagam pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam konperensi kerja Direktorat Pemasyarakatan Indonesia pada tanggal 27 April sampai 9 Mei 1964 di Bandung merupakan arti penting menurut pasal 1, 2 dan 6 sebagai berikut. 20)

"Bawa sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintedrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya self propeling adjustment di antara elemen integritas se-

²⁰⁾ Bambang Purnomo, S.H., "Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan", hal 186.

hingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan".

Berlandaskan kepada surat edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang "Pemasyarakatan sebagai proses" maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4(empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana disebut di bawah ini :

Tahap pertama.

Terhadap setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Tahap kedua.

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 da-

ri masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukan keinsyapan perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga Pemasyarakatan Medium Security.

Tahap ketiga.

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara phisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan masyarakat luar, berolahraga bersama masyarakat luar; mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.

Tahap keempat.

Jika proses pemidanaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini, dite-

tapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Untuk memperoleh gambaran secara jelas, maka di bawah ini penulis ketengahkan bagan mengenai "Proses Pemasyarakatan" sebagai berikut : 21)

1. Sistim Pemasyarakatan selain mengandung unsur rehabilitatif, juga menitik beratkan pada unsur Re- edukatif. Bimbingan Rokhani kepada narapidana anak didik merupakan salah satu tugas pokok lembaga pemasyarakatan di samping tugas-tugas melaksanakan bimbingan keterampilan dan lain-lain.

2. Tujuan memasyarakatkkan narapidana berarti :

- a. Berusaha agar narapidana, anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak;
- b. Menjadikan narapidana/anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan.
- c. Membantu narapidana/anak didik kelak berbahagia di dunia dan akherat.

Merupakan tujuan pokok yang dicita-citakan dalam sistem Pemasyarakatan.

3. Berlandaskan pada tujuan pokok di atas, maka unsur yang sangat berperanan dalam sistim Pemasyarakatan ialah :

- a. Petugas lembaga

²¹⁾ R. Achmad, S. Soema dipradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H. LL,M. op cit, hal 24.

b. Narapidana

c. Masyarakat.

Ketiga unsur tersebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya.

3. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan Dalam Teori dan Praktek.

Bertolak dari pandangan DR Sahardjo tentang tugas hukum sebagai pengayoman hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan Pidana penjara. Konsepsi pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konperensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Sambutan menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konsepsi Lembang tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh runus-

an. 22)

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasangkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana phisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan men-

22) DR. Bambang Purnomo, S.H., "Dp cit", hal.142.

jadi tiga pokok pikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai suatu tujuan sistem proses dan metoda untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.

Konsepsi pemasyarakatan pada tingkat permulaan merupakan tujuan dari pidana penjara, pemasyarakatan sebagai tujuan menurut teori tujuan pemidanaan dalam hal menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan tidak terlepas dari prinsip pengimbalan atas perbuatan melanggar hukum pidana, namun tetap diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat sehingga sesuai dengan prinsip ajaran hukum pidana.

Tujuan aliran pemidanaan yang memperhatikan aspek perbuatan dan aspek manusia dapat digolongkan pada Utilitarian/reform yang meliputi aspek-aspek perlindungan terhadap masyarakat (protection of the public) pencegahan kejahatan (prevention of crime) dan sekaligus usaha memperbaiki manusia pelanggar hukum (reform of the offenders).

Dengan demikian pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi kedepan sesuai dengan tujuan pidana melalui usaha kearah pemasyarakatan pidana penjara tidak hanya sekedar pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi mempunyai tujuan secara alternatif.

Segala upaya berpikir dalam pemasyarakatan merupakan metodologi penyelenggaraan bimbingan dan pem-

binaan dengan cara tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu yang bersangkutan, serta mempergunakan akal yang kritis melalui upaya-upaya tertentu misalnya asimilasi, integrasi, pendidikan, latihan kerja keterampilan, dan lain-lainnya. Metoda untuk membimbing dan membina narapidana tersebut ialah mencari jalan keluar dengan berbagai pilihan upaya baru pelaksanaan pidana penjara, sebagaimana sudah dijalankan dalam cara-cara memberikan kelonggaran/penangguhan pidana penjara yang sudah dilakukan oleh beberapa negara bimbingan dan pembinaan tersebut sesuai dengan dasar kegiatan dalam prinsip :

1. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
2. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.

Semua usaha untuk menggerakkan suatu sistem harus dilakukan dengan perencanaan yang baik perencanaan merupakan suatu usaha yang mendahului tindakan menyeluruh untuk mengoptimasikan semua pasilitas yang ada guna mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan sasaran yang dituju.

Sasaran yang dituju dan kemajuan yang hendak dicapai dari pertumbuhan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara haruslah melalui berbagai upaya baru pe-

laksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana. Karena interaksi dari lingkungan tersebut dapat berubah-ubah, maka situasi yang demikian ini harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan para petugas untuk setiap kali mampu mengadakan analisa taktis guna memilih diantara alternatif yang ada agar menjadi keputusan paling tepat yang dirumuskan dalam peraturan pedoman pelaksanaan dalam mencapai sasaran sistem pemasyarakatan ketidak mampuan petugas pelaksana tersebut juga dapat menjadi faktor penghambat proses operasional sistem pemasyarakatan, oleh karena itu peningkatan kemampuan petugas dan kelengkapan pedoman pelaksana sangat diperlukan.

Setelah dinilai keadaan sistem kepenjaraan yang diselenggarakan pada zaman kolonial dan selanjutnya membahas pemidanaan dalam menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan tidak terlepas dari prinsip imbalan atas perbuatan melanggar hukum pidana dan prinsip kemanusiaan melalui tujuan sistem proses dan metodologi pelaksanaan pidana penjara dengan pemasyarakatan, maka pemerintah Indonesia sesudah tahun 1964 secara resmi telah menetapkan pembaharuan pidana penjara yang dituangkan menjadi sepuluh prinsip bimbingan atau pembinaan sesuai dengan prinsip perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlaku secara universal.

Pada hakikatnya unsur-unsur yang terkandung dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan masih merupakan idea-idea dari konsep pembaharuan pidana penjara oleh karena perlu dijabarkan lebih lanjut secara konkret penjabaran terhadap prinsip pemasyarakatan hendaknya terus dapat dikembangkan meliputi berbagai aspek yang terkandung dalam pembaharuan pidana penjara.

Aspek pembaharuan pidana penjara antara lain meliputi upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang dilenggarakan di dalam ataupun di luar lembaga sebagaimana terurai dalam pembahasan berikut ini norma pengembangan aspek-aspek pembaharuan pidana penjara tersebut diatur dalam beberapa tingkat peraturan perundang-undangan sedangkan penyelenggaraan diatur oleh petunjuk pelaksanaan pidana penjara. Pokok acara bimbingan dan pembinaan ditujukan kearah tata kehidupan yang positif bagi diri pribadi narapidana dalam lingkungan masyarakat kecil pengisian tahap pembinaan bersifat pendidikan latihan kerja dan upaya-upaya lainnya di bidang mental dan keterampilan, bimbingan lainnya yang bersifat upaya kemasyarakatan.

4. Maksud dan Tujuan daripada Sistem Penasyarakatan.

Pemerintah mempunyai tugas menyeleksi untuk

menetapkan pokok-pokok pikiran dari nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat dan merumuskan peraturan-peraturannya melalui badan yang berwenang.

Selanjutnya pemerintah masih memikirkan tentang daya guna dan hasil guna peraturan yang dibuat itu, agar mencapai cita-cita ketenteraman dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang bersifat mendidik dan lebih berprikemanusiaan, selanjutnya ditingkatkan pula peninjauan kembali dan penyusunan peraturan hukum atau perundang-undangan yang lebih sesuai dengan perubahan sosial, yang antara lain mengenai rancangan undang-undang pemasyarakatan.

Usaha pemasyarakatan dapat diperluas dari dalam lembaga untuk ditujukan di luar lembaga pada pembinaan narapidana yang dikenakan pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat, melalui usaha peningkatan kemampuan petugas lembaga untuk membina narapidana di luar lembaga; akan mewujudkan hasil sistem pemasyarakatan sesuai dengan hakikat pembaharuan pidana penjara.

Kegiatan bantuan hukum bagi narapidana tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan masyarakat di luar, karena sebagai manusia yang sementara terpisah dari masyarakat sesuai dengan hakikat sistem pemasya-

rakatan berarti tidak terhambat kepentingan hukumnya. Beberapa keputusan hakim yang sesat telah mengorbankan nasib manusia yang sedang menjadi narapidana dan perlakuan-perlakuan lainnya yang bertentangan dengan hukum terhadap narapidana tidak dapat diselesaikan dengan segera, bahkan hanya terpendam dalam hati oleh yang bersangkutan.

Derita yang ditanggung narapidana dan jaminan hukum yang memadai itu dapat tumbuh menjadi balas dendam yang bisa meletus menjadi huru hara disekitar tembok lembaga bahkan bisa jadi dibawa ke luar setelah selesai menjalankan pidana terus meningkatkan kejahatan ulangan dari jumlah narapidana itu.

Dasar pemikiran tentang sebab kejahatan terjadi karena kegoncangan jiwa manusia yang berasal dari dalam tembok lembaga itu, akan menambah perbendaharaan kriminologi dan meningkatnya masyarakat kriminal yang dapat merugikan program sistem pemasyarakatan dan sekaligus menghambat pembangunan nasional.

Sistem pemasyarakatan, adalah suatu proses pembinaan terhadap narapidana dengan menggunakan cara atau metode tertentu agar narapidana dapat bermasyarakat kembali setelah menjalani masa pidananya dimana metode pembinaan tersebut akan terlihat dalam program pendidikan yaitu pendidikan umum, keterampilan, ke-

rokhaniah, dan pendidikan lainnya.

Jadi jelaslah bahwa pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan dan perawatan untuk penyembuhan karena narapidana sewaktu masuk lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak selaras dan seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif antara narapidana dan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang mengurus dan menjelma kembali menjadi kehidupan positif antara narapidana dengan masyarakat. Di dalam proses ini petugas lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang menjalankan peranan yang sangat penting sebagai pendorong dan pengatur agar proses tersebut berjalan lancar dengan baik sehingga mencapai tujuannya dengan cepat dan tepat. Karena pemasyarakatan itu merupakan proses yang berlaku secara evolusi berangsur-angsur disalurkan melalui tahap demi tahap guna menghindarkan kegagalan dan akibat-akibat lain yang tidak diinginkan. Dimana tahap yang satu akan lebih baik dan positif daripada sebelumnya dimana masing-masing tahap pembinaan menuju kemajuan yang bersifat lebih matang.

Dengan demikian tidak dapat dibenarkan bahwa proses pemasyarakatan langsung diikuti sertakan atau dibaurkan dengan masyarakat lainnya sebagaimana lajimnya kehidupan bermasyarakat dengan begitu saja,

tanpa melalui tahap demintahap dan persiapan secara matang sebelumnya.

Kesempatan bagi narapidana berada di luar lembaga pemasyarakatan adalah suatu fase terakhir dari pada proses pemasyarakatan yang mendahului pemberian lepas bersyarat bagi narapidana oleh lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Melihat proses pemasyarakatan maka dalam sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai pemberian bimbingan, pengawasan, dan pendidikan guna bekal hidup narapidana dimasa yang akan datang setelah narapidana itu habis menjalani masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan erat sekali hubungannya dengan tujuan pidana itu sendiri dimana tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak juga membimbing agar narapidana tobat dan mendidik supaya ia menjadi anggota dari masyarakat yang berguna bagi negara dan bangsa.

Hingga saat ini masih banyak terdapat perselisihan faham dan keragu-raguan tentang apa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan, dan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan seperti ; belum adanya keseragaman mengenai pengertian pemasyarakatan

misalnya ada yang mengartikan : 23)

- Pemasyarakatan di identikan dengan pemberian kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana dengan jalan membiarkan mereka berkeliaran di luar tembok.
- Pemasyarakatan sebagai suatu fase perlakuan terakhir sebagai fase dari dalam tembok ke tengah-tengah masyarakatnya.
- Pemasyarakatan sebagai tindakan pembalasan, penjeraan, penutupan (pengasingan, reformasi, atau Rehabilitasi).
- Pemasyarakatan sama dengan resosialisasi.

Hal-hal inilah yang menunjukan kurangnya pengertian yang mendasar dan cukup tentang tujuan pokok dari konsepsi pemasyarakatan.

Dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan harus diperhatikan segi-segi keamanan, kesehatan, kesejahteraan dan produksi untuk kepentingan narapidana dan keluarganya yang ditinggalkan. Usaha-usaha ini adalah sebagai alat pemasyarakatan yang bertujuan untuk stabilitasi dan integritas kehidupan dan penghidupan yang layak sebagaimana mestinya. Maka sesuai dengan gagasan Menteri Kehakiman dan amanat Presiden Republik Indonesia pertama pada tanggal 27 April 1964, sistem kepenjara-

23) Dr. A. Hamzah, S.H., dan Siti Rahayu, S.H., "Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia", hal 92.

an diganti dengan sistem pemasyarakatan dan nama penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan, penggantian sistem tersebut dimaksudkan orang-orang hukuman harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Karena itupun sangat tepat pula rumusan yang dihasilkan oleh simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang berlangsung pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 1980 di Semarang dimana dikatakan pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dia lakukan dan menyebabkan dia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif sebagai usaha penanggulangan Kejahatan.
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terpidana maupun korban ataupun oleh masyarakat.

5. Sejarah dan Latar Belakang Kehidupan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya.

Sebelum penulis menjelaskan tentang kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya lebih dahulu akan mengetengahkan sejarah Lembaga

Pemasyarakatan Tasikmalaya.

Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya berdiri sejak jaman penjajahan Belanda, dan dibangun oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1918 dengan istilah Penjara sesuai dengan ide atau gagasan dari Dr. Sahardjo S.H., dan dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama diadakan di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan : bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana Penjara melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana dengan istilah Pemasyarakatan, maka dengan ini istilah rumah penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan Tasikmalaya berlokasi ditengah-tengah jantung Kota dibetulan Jalan Mayor Utarya No.1 Tasikmalaya sampai saat ini perbaikan atau rehabilitasi terhadap bangunan tersebut sudah mengalami dua kali perbaikan secara menyeluruh pertama pada tahun 1968 dan terakhir pada tahun 1984 bersamaan dengan perubahan pola menjadi Rumah Tahanan Negara, karena Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya termasuk pada golongan/type kelas II B maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dirubah menjadi Rutan (Rumah Tahanan Negara) akan tetapi pelaksanaan pola Rutan di Tasikmalaya masih sifatnya sementara, karena sampai saat ini masih dipakai pola Lembaga Pemasyarakatan, yaitu sistem pembinaan seandainya bila sudah

berlaku penuh sebagai Rumah Tahanan Negara maka sistem pembinaan yang dipakai dalam Pemasyarakatan dirubah dengan sistem pelayanan, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang ini masih tetap merupakan suatu Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk sementara penulis pun di dalam penulisan Skripsi ini masih memakai istilah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya termasuk ke dalam golongan/type kelas II B seluruhnya mempunyai 25 kamar terdiri dari :

- a. Kamar Penghuni = 22 Kamar
- b. Kamar Kesehatan/R.S = 1 Kamar
- c. Kamar Dapur = 1 Kamar
- d. Kamar Mussola = 1 Kamar.

Dari jumlah kamar-kamar tersebut dapat menampung atau berkapasitas 130 orang narapidana dan tahanan, pengisian kamar selamanya tidak tetap sewaktu-waktu berubah sesuai dengan banyaknya Narapidana dan tahanan karena ada yang ke luar (habis masa pidanya) dan yang masuk (narapidana/tahanan baru) cara pengisian kamar dipisah-pisahkan antara narapidana pria dengan narapidana wanita antara narapidana dengan tahanan, data tersebut di atas penulis peroleh pada tanggal 17 September 1987 dari Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya yaitu Bapak Obay Suryana.

Dalam hal ini pun penulis akan mengetengahkan latar belakang kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya, dimana data tersebut penulis peroleh dari narapidana dengan mengambil 10 (sepuluh) orang sebagai sampel untuk mengisi kuesioner.

Bahwa kejahatan merupakan tindakan manusia sebagai anggota masyarakat yang tidak mungkin dapat terlepas daripada situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri dengan aspek-aspek ekonomi politik budayanya, yang tumbuh dan berkembang serta mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan pergeseran-pergeseran dan perubahan struktur masyarakat serta norma-norma.

Latar belakang yang merupakan dorongan untuk melakukan kejahatan oleh narapidana, dilihat daripada segi pandangan sosiologi pada umumnya sebagai berikut :

1. Pada umumnya para narapidana telah berkeluarga dengan rata-rata mempunyai 3, 4 orang anak, dan pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap serta mereka tidak mempunyai suatu cita-cita yang jelas, hanya menghendaki penghidupan yang lebih baik daripada penghidupan sebelumnya.
2. Pada umumnya para narapidana bermata pencarian sebagai petani yang sebagian besar tanah yang digarapnya itu kepunyaan orang lain, dimana ling-

kungan pergaulannya pada umumnya dengan orang-orang yang sederajat dengan tingkat pendidikan dan tingkat penghidupan yang rata-rata mereka terdiri dari buruh, pedagang kecil yang tidak tetap maupun pengangguran.

3. Pada umumnya narapidana berasal dari warga pedesa-an yang hidupnya sangat sederhana sekali dan ku-rang mampu untuk dapat memberikan pendidikan seca-ra formal, dimana sebagian besar para narapidana tersebut hanya berpendidikan Sekolah Dasar.
4. Pada umumnya narapidana melakukan tindak kejahatan dengan motivasi ingin menguasai barang kepunyaan orang lain seperti pencurian, penggelapan dan pe-nipuan dengan mencatat angka prosentase 70 %.

Memperhatikan data-data tersebut di atas, maka masalah kejahatan ini senantiasa merupakan masalah yang aktual serta sifatnya universal, meskipun dari pihak aparat pemerintah yang berperan di dalam masa-lah ini yaitu tentang Pencegahan kejahatan dan pembi-naan narapidana (PKPN) ialah bahwa "Tingkat kejahatan senantiasa menunjukkan gejala yang cenderung meningkat meskipun tingkat kemakmuran suatu negara itu telah tinggi tidaklah selalu merupakan Indikator dari nega-ra yang sedang membangun seperti negara kita Indone-sia. Untuk itu maka negara kita telah sejak awal pe-lita kedua merumuskan hal tersebut sebagai suatu

kebijaksanaan pokok mengingat antara upaya pencegahan kejahatan dengan sistem Pemasyarakatan sebagai usaha pembinaan narapidana merupakan dua hal yang senantiasa berkaitan.

Dengan masalah ini pun selanjutnya penulis akan mengetengahkan hasil dari pengisian kuesioner terhadap 10 (sepuluh) orang narapidana yang menyangkut masalah pembinaan, karena masalah pembinaan ini yang menyangkut fokus pembahasan dalam penulisan Skripsi ini.

1. Bagaimanakah pendapat saudara tentang Lembaga Pemasyarakatan tempat tinggal saudara sekarang ini ?

- a. Sangat baik untuk merenungkan kembali segala perbuatan = 9 orang = 90 %
- b. Biasa-biasa saja = 1 orang = 10 %
- c. Tidak tahu = - orang = - %

Jumlah = 10 orang = 100 %

Dengan melihat data tersebut, ternyata responden yang menjawab bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat mereka tinggal itu sangat baik untuk merenungkan kembali segala perbuatan yang telah mereka lakukan yaitu mencapai prosentase 90 % kemudian disusul dengan responden yang menjawab biasa-biasa saja hanya 10 %.

Sedangkan yang menjawab tidak tahu tidak terdapat.

2. Bagaimanakah hubungan saudara dengan petugas di sini ?

- | | | | | |
|---------------------|---|---------|---|------|
| a. Baik | = | 3 orang | = | 30 % |
| b. Cukup baik | = | 2 orang | = | 20 % |
| c. Biasa-biasa saja | = | 5 orang | = | 50 % |

Jumlah = 10 orang = 100 %

Dengan melihat data tersebut di atas, maka terlihat bahwa sebagian besar dari responden menjawab hubungannya dengan petugas biasa-biasa saja dengan mencapai angka prosentase 50 %. Kemudian disusul dengan responden yang menjawab baik hanya mencapai angka prosentase 30 %. Dan yang menjawab cukup baik juga hanya mencapai angka prosentase 20 %.

3. Bagaimanakah hubungan saudara dengan sesama penghuni di sini ?

- | | | | | |
|---------------------|---|---------|---|------|
| a. Baik | = | 8 orang | = | 80 % |
| b. Cukup baik | = | 1 orang | = | 10 % |
| c. Biasa-biasa saja | = | 1 orang | = | 10 % |
-

Jumlah = 10 orang = 100 %

Dari data yang diperoleh ternyata responden yang menjawab hubungan dengan sesama penghuni, baik mencapai angka prosentase 80 %, dan yang menjawab cukup baik mencapai angka 10 % disusul dengan yang menjawab biasa-biasa saja 10 %.

4. Apakah saudara selalu mengikuti ceramah-ceramah kerokhanian yang diberikan disini sesuai dengan agama saudara masing-masing ?

- | | | | | |
|---------------------|---|----------|---|-------|
| a. Selalu mengikuti | = | 10 orang | = | 100 % |
| b. Kadang-kadang | = | - orang | = | - % |
| c. Tidak pernah | = | - orang | = | - % |
-

Jumlah = 10 orang = 100 %

Memperhatikan data tersebut di atas diperoleh keterangan bahwa seluruhnya dari responden yang menjadi sample yang berjumlah 10 orang selalu mengikuti ceramah kerokhanian yang diberikan di dalam Lembaga. Karena hal ini merupakan suatu program dalam pembinaan. Dan berkat pendidikan kerokhanian, narapidana menginsafi juga bahwa pendidikan yang tinggi dan kekayaan yang berlebihan ternyata dirasakan masih belum cukup untuk dipakai bekal hidup bermasyarakat tanpa disertai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat menentukan dan menentramkan hati manusia.

5. Apakah saudara mengikuti keterampilan yang diberikan di sini ?

- | | | | | |
|--------------|---|----------|---|-------|
| a. Mengikuti | = | 10 orang | = | 100 % |
| b. Tidak | = | - orang | = | - % |
-

Jumlah = 10 orang = 100 %

Dari data tersebut di atas diperoleh keterangan bahwa seluruhnya dari responden yang menjadi sample yang berjumlah 10 orang selalu mengikuti pendidikan keterampilan yang diberikan. Dan berkat pendidikan dan pembinaan yang sangat baik maka narapidana sadar akan manfaat daripada pendidikan keterampilan tersebut, untuk bekal kelak setelah menjalani masa pidananya, dan dapat memulai menjalankan penghidupan kembali di dalam masyarakat dengan mempraktekan hasil pendidikan keterampilan yang telah didapat di dalam Lembaga.

6. Apakah pendidikan keterampilan tersebut sesuai dengan keinginan saudara ?

- | | | | | |
|-----------------|---|---------|---|------|
| a. Sesuai | = | 7 orang | = | 70 % |
| b. Tidak sesuai | = | 3 orang | = | 30 % |
| c. Tidak tahu | = | - orang | = | - % |

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Jumlah = 10 orang = 100 %

Dengan melihat data tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan responden bahwa angka prosentase lebih banyak yang menjawab sesuai mencapai angka 70 % dan yang menjawab tidak sesuai hanya 30 %.

7. Menurut pendapat saudara, apakah pendidikan keterampilan yang diberikan disini nantinya akan berguna bila saudara kembali ke masyarakat ?

a. Berguna = 9 orang = 90 %

b. Tidak berguna = 1 orang = 10 %

Jumlah = 10 orang = 100 %

Dari data tersebut di atas bahwa dari 10 responden sebagai sample yang menjawab bahwa pendidikan keterampilan yang diberikan nantinya akan berguna bisa mereka kembali ke masyarakat mencapai prosentase 90 % dan yang menjawab tidak berguna hanya 10 %.

8. Seringkah saudara selama disini mendapat kunjungan dari keluarga ?

a. Sering = 4 orang = 40 %

b. Jarang = 5 orang = 50 %

c. Tidak pernah = 1 orang = 10 %

Jumlah = 10 orang = 100 %

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Memperhatikan data tersebut di atas dapat diperoleh dari keterangan bahwa responden yang sering mendapat kunjungan dari keluarganya mencapai 40 %. Sedangkan dari responden yang jarang mendapatkan kunjungan dari keluarganya mencapai prosentase 50 %. Dan yang tidak pernah sama sekali hanya 10 %. Hal ini disebabkan karena keluarga mereka itu kebanyakan jauh-jauh.

9. Pernah saudara melanggar tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan ini ?

a. Tidak pernah = 8 orang = 80 %

b. Pernah = 2 orang = 20 %

Jumlah = 10 orang = 100 %

Dari data yang diperoleh ternyata responden yang menjawab tidak pernah melanggar tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan ini mencapai prosentase 80 %. Hal ini disebabkan karena apabila mereka melanggar tata tertib yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan mereka akan menerima sangsi.

Sedangkan dari responden yang pernah melanggar tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya 20 % saja.

10. Setelah beberapa waktu menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan disini apakah saudara menyadari segala sesuatu kehidupan disini, dan berkeinginan untuk menjadi orang yang baik-baik ?

a. Menyadari = 10 orang = 100 %

b. Biasa-biasa saja = - orang = - %

c. Tidak tahu = - orang = - %

Jumlah = 10 orang = 100 %

Memperhatikan data tersebut di atas bahwa se-

luruhnya dari responden menjawab menyadari segala sesuatu kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan berkeinginan untuk menjadi orang yang baik-baik dan berguna dengan mencapai prosentase 100 %.

ll. Setelah beberapa lama tinggal disini, tidak menuup kemungkinan bagi saudara suatu saat dikembalikan ke masyarakat, apa yang akan saudara lakukan bila hal tersebut terjadi ?

- a. Kembali ke keluarga sendiri = 9 orang = 90%
 - b. Pergi ke tempat lain yang telah direncanakan = 1 orang = 10%
 - c. Pergi kemana saja bagaimana nanti = - orang = - %
-

Jumlah = 10 orang = 100%

Dengan melihat data di atas kebanyakan dari responden menjawab kembali kepada keluarganya dengan prosentase 90 %. Dan dari responden yang menjawab pergi ke tempat lain yang telah direncanakan hanya 10 %. Karena pada dasarnya narapidana adalah manusia biasa seperti juga masyarakat lainnya, maka dalam hal ini narapidana diibaratkan seorang pasien yang sedang menjalani perawatan, dan sesudahnya sembuh maka ia akan kembali pulang ke keluarganya.

12. Setelah saudara berada kembali di masyarakat, se- lanjutnya apakah yang akan saudara lakukan ?
- Bekerja kembali sesuai dengan keahlian yang telah dimiliki dahulu. = 10 orang = 100 %
 - Mencari kerja sesuai dengan keahlian yang didapat di dalam Lembaga. = - orang = - %
 - Tidak tahu = - orang = - %
-

Jumlah = 10 orang = 100 %

Memperhatikan data tersebut di atas seluruh responden menjawab bekerja kembali sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dahulu mencapai prosentase 100 %. Sedangkan responden yang mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang didapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terdapat.

Kemungkinan kalau mencari kerja sesuai dengan keahlian yang didapat dari dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang baru akan mengakibatkan mentah kembali pengalamannya.

13. Setelah saudara kembali ke masyarakat, maka se- waktu saudara akan ketemu dengan orang yang ada hubungannya dengan masalah saudara, bagaimana sikap saudara ?

- a. Bersikap baik = 10 orang = 100 %
 b. Akan dendam = - orang = - %
 c. Tidak tahu = - orang = - %

Jumlah = 10 orang = 100 %

Dari data tersebut di atas, ternyata responden yang menjawab akan bersikap baik seluruhnya dengan mencapai angka prosentase 100 %, sedangkan yang menjawab akan dendam dan tidak tahu tidak terdapat.

6. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Non Recidivist dan Recidivist di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya.

6.1. Pendidikan.

6.1.1. Umum.

Bawa pelaksanaan sistem dan tahap-tahap pemasyarakatan, terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya adalah sama, bahkan seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, namun disesuaikan dengan umum, jenis pekerjaan dan kondisi daerah dimana Lembaga Pemasyarakatan itu berada.

Seluruh program pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan ialah merupakan satu kesatuan yang integral dengan tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan mental fisik, keaklian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Berpandangan pada hal yang demikian ini maka pembinaan narapidana diarahkan untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi narapidana tersebut, yaitu antara lain :

- a. Mengusahakan agar narapidana apabila kembali ke masyarakat akan tetap mendapat kepercayaan dari anggota masyarakat sekitarnya.
- b. Kepercayaan itu akan diperoleh apabila narapidana dapat menyesuaikan diri di tengah-tengah anggota masyarakat lainnya dan tidak mau melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.
- c. Mengusahakan agar selama menjalani masa pidanaannya narapidana tetap

tumbuh jasmani serta rokhaninya secara wajar seperti halnya apabila mereka berada di luar Lembaga Pemasyarakatan, pertumbuhan jasmani dan rohani secara wajar itu memerlukan pembinaan serta pemeliharaan yang intensif.

d. mengusahakan agar narapidana dapat memperoleh pengetahuan termasuk Skill selama dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan hal tersebut akan bermanfaat sekali untuk bekal hidupnya setelah kembali ke dalam masyarakat.

Untuk itu Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya dengan melalui petugas Lembaga memberikan pelajaran menulis dan membaca kepada narapidana yang buta huruf dalam rangka pelaksanaan pemberantasan buta huruf, dan untuk roncana bahwa pada bulan Nopember ini akan diadakan kerjasama antara Departemen Kehakiman dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan Kejar Paket A di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya. Juga bekerja sama dengan Kursus Latihan Kerja (KLK) menyelenggarakan kursus ahli bangunan, kemotoran, kursus jahit menjahit

dan kursus pertanian. Untuk terselenggaranya kegiatan ini sarana yang dipergunakan adalah sarana yang terdapat dalam Lembaga meskipun kurang memadai.

6.1.2. Keterampilan.

Pendidikan kejuruan, dijalankan dengan menanamkan keterampilan dan skill tertentu, yaitu dengan memberikan pelajaran pada narapidana sesuai dengan sarana yang tersedia.

Para narapidana diberikan pendidikan keterampilan berupa :

1. Membuat Kesed, bahan disediakan dari Lembaga Pemasyarakatan dan mencukupi tetapi dalam masalah produksi tidak begitu diutamakan, karena merupakan suatu pendidikan atau membiasakan diri agar narapidana stelah kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak hidup bermalas-malasan.
2. Membuat ukir-ukiran kayu dan keterampilan lainnya, untuk kegiatan keterampilan ini yaitu ada diantaranya narapidana yang mempunyai keahlian mengukir kayu, membuat pot bunga, dan membuat pagar beton.

3. Mengenai keterampilan akhli bangunan ya-
itu menembok, narapidana diberikan teori
dan praktik, serta pelaksanaannya di da-
lam praktik apabila bangunan Lembaga Pe-
masyarakatan mengalami kerusakan maka
narapidana yang mengerjakannya.

Kegiatan keterampilan tersebut di atas di-
berikan kepada narapidana pria karena nara-
pidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan
Tasikmalaya sangat jarang dan bilamana ada
maka diberikan keterampilan lain.

6.1.3 Kerohanian.

Tak dapat disangkal lagi, bahwa se-
orang narapidana itu adalah mahluk Tuhan.
Oleh sebab itu dalam pergaulan hidup di
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan di
tengah-tengah masyarakat kelak harus ter-
cermin kehidupan yang ber Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Untuk Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya
pendidikan mental yaitu memberikan pelajar-
an Agama pada narapidana sesuai dengan Aga-
ma masing-masing, dimana pembimbing dan
pendidik didatangkan dari luar, bekerjasama
dengan mesjid dan Departemen Agama Tasikma-

laya, sehubungan di Lembaga pemasyarakatan Tasikmalaya keseluruhannya menganut Agama Islam, jarang sekali narapidana yang menganut agama lain, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bila ada narapidana yang menganut agama di luar Agama Islam untuk melakukannya ibadah dengan caranya masing-masing atau untuk beralih agama yaitu masuk agama Islam. Adapun jadwal pendidikan agama dan ceramah dilaksanakan satu minggu dua kali yaitu hari Senin dan hari Kamis.

6.2. Perawatan.

6.2.1. Kesehatan.

Kesehatan para narapidana pada waktu tertentu diperiksa oleh seorang dokter yang didatangkan dari RSU Tasikmalaya, karena Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya tidak mempunyai dokter khusus selain tenaga medis untuk pemeriksaan secara rutin di Lembaga Pemasyarakatan.

Apabila penghuni Lembaga Pemasyarakatan ada yang sakit, maka tenaga medis mampu untuk merawat maka penghuni yang sakit itu dirawat di ruang kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun bila tenaga

medis itu tidak mampu merawat, maka penghuni yang sakit tersebut dibawa ke RSU Tasikmalaya untuk di rawat, dan untuk pertanggungjawaban kesamanan selama perawatan maka penjagaan kesamanan oleh petugas dari Lembaga.

Bila yang sakit tahanan maka surat izin untuk dirawat di RSU adalah dari Kejaksaan yang menahan, dan penjagaan kesamanannya pun oleh petugas Kejaksaan atau petugas Kepolisian.

6.2.2. Pakaian.

Pakaian narapidana berwarna biru-biru, pembagian pakaian diberikan pada waktu pertama kali masuk yaitu 1 stel untuk tidur dan 1 stel untuk bekerja.

Bilamana pakaian itu sudah rusak asal ada buktinya maka diadakan penggantian, juga diberikan setiap tanggal 17 Agustus secara rutin.

Selain itu untuk perlengkapan tidur, setiap narapidana diberikan selimut, bantal, dan tikar yang sewaktu-waktu dapat diganti bila sudah rusak.

Bagi tahanan tidak diberikan pakaian ha-

nya diharuskan bawa sendiri.

6.2.3. Makanan.

Sehubungan dengan narapidana mengenai keadaan kesehatan gizinya, sangat ikut menentukan demi tercapainya tujuan pembinaan. Hal ini disebabkan bahwa pembinaan mental, tetapi juga pembinaan fisik.

Di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya narapidana mendapat makan 3 X sehari (pagi-siang, dan sore) jenis makanan tiap hari sesuai dengan pola hidangan 4 sehat 5 sempurna, untuk pengaturan makanan tersebut diserahkan kepada bagian dapur dengan bagian yang sama tanpa terkecuali dalam pembagiannya.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

6.3. Rekreasi.

6.3.1. Olah Raga.

Semua narapidana diberi kesempatan untuk mengadakan olah raga antara sesama narapidana, maupun dengan masyarakat luar Lembaga karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

Untuk kegiatan olah raga ini Lembaga Pe-

masyarakat Tasikmalaya mengadakan olah raga setiap hari yaitu pagi-pagi dengan jenis olah raga adalah Senam Kesegaran Jasmani. Pada setiap hari Jumat dan hari Minggu diadakan olah raga umum antara lain : Bulu tangkis, Tenis meja dan Catur, untuk terselenggaranya kegiatan ini, dengan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan sewaktu-waktu ada masyarakat luar datang untuk mengadakan olah raga persahabatan dengan maksud anjang sono dengan penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

6.3.2. Kesenian.

Bawa bagi narapidana harus ditambahkan rasa dan pengertian mengenai norma kehidupan dengan melalui kesenian.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
Kesenian selain merupakan hiburan juga berguna untuk menghilangkan kejemuhan bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya pada waktu-waktu tertentu yang berkaitan dengan hari-hari besar selalu diadakan hiburan yang dilaksanakan oleh narapidana

itu sendiri sesuai dengan keterampilan masing-masing atau sumbangan dari luar.

6.4. Kunjungan Keluarga.

Kunjungan keluarga dan kenalan bagi seorang narapidana adalah sangat penting. Artinya dan besar manfaatnya. Bagi petugas manfaatnya dapat bertemu dan berbicara secara langsung tentang keluarga, adat istiadat, kebiasaan dan sifat dari narapidana itu sendiri. Bagi narapidana manfaatnya dapat bertemu untuk melepas kerinduan dengan keluarga yang ditinggalkan.

Dalam proses Pemasyarakatan menerima kunjungan keluarga atau kenalan bukan merupakan pemberian kelonggaran bagi narapidana, tetapi semata-mata merupakan lanjutan sarana pembinaan kemasyarakatan.


Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya memberikan kesempatan kepada keluarga narapidana yaitu :

- a. Untuk narapidana tiap hari Rabu dan Sabtu antara jam 08.00 sampai dengan jam 13.00, dengan membawa surat pengenal/KTP atau identitas lainnya.
- b. Untuk tahanan tiap hari Selasa dan hari Kamis

waktu antara jam 08.00 sampai dengan jam 13.00 dengan membawa surat izin dari instansi yang menahannya.

c. Untuk keseluruhan penghuni baik narapidana maupun tahanan yaitu pada hari Raya Idul Fitri bagi tahanan tetap harus ada surat izin dari instansi yang menahan.

Tiap pengunjung diberikan waktu 15 menit, mengingat banyaknya pengunjung dan situasi, kondisi, serta sarana Lembaga Pemasyarakatan tidak mengizinkan kecuali untuk keluarga narapidana dari luar daerah para petugas atas perintah Kepala Lembaga memberikan kebijaksanaan.



B A B IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis ketengahkan pada bab-bab yang terdahulu yaitu mengenai pentingnya masalah pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya yang menyangkut masalah pembinaan narapidana, maka sampailah penulis pada bab yang terakhir di dalam penulisan Skripsi ini yaitu :

1. KESIMPULAN

- Salah satu azas pembangunan nasional didasarkan atas penghayatan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia sedangkan arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- Bahwa pembinaan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana Penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan yang memasyarakatkan terhadap para pelanggar hukum dengan cara

pendekatan yang melibatkan semua potensi-potensi dalam masyarakat petugas penegak hukum dan individu yang bersangkutan maupun yang ada di dalam masyarakat itu sendiri sebagai suatu keseluruhan, dengan demikian tidak menjadikan narapidana hanya sebagai obyek somata-mata.

- Sistem pemasyarakatan sudah diterima dan diusahakan penerapannya sekalipun belum ditujukan oleh suatu undang-undang, oleh sebab itu dirasakan masih belum mantap sebagai akibat sarana dan pra-sarana yang belum memadai.
- Bangunan Lembaga Pemasyarakatan sebagian besar bekas peninggalan Jaman Belanda.
- Sistem Pemasyarakatan dengan singkat dapat dikatakan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan dipandang terpidana sebagai mahluk Tuhan, Individu dan anggota masyarakat.

Dalam membina narapidana di perkembangkan kehidupan kejiwaan, jasmani pribadi serta kemasyarakatan dan dalam penyelenggaraan mengikut serta-kan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat pada umumnya.

- Dalam pembinaan narapidana antara lain dengan melalui :

- Pendidikan : Keterampilan, ke Rokhanian.
- Perawatan : Keshatan, Pakaian, dan Makanan.
- Rekreasi : Olah raga dan Kesenian.
- Kunjungan : Keluarga dan Kenalan.

Agar narapidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah habis masa pidananya dan lepas tanpa ikatan dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan sebaik-baiknya.

- Dalam kenyataannya pembinaan yang diberikan kepada narapidana baik dari segi pembinaan mental, pengetahuan umum, maupun keterampilan sangat sedikit sekali dalam pelaksanaannya sehingga tujuan daripada Resosialisasi belum tercapai sepenuhnya.
- Belum adanya pemisahan narapidana yang Recidivis dengan yang non Recidivis dalam Lembaga Pemasyarakatan demikian pula yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan, serta status narapidana dengan tahanan.
- Situsasi di dalam tubuh Lembaga Pemasyarakatan masih belum menunjukan kepastian daripada pelaksanaan tugas yang dibebaukan kepada petugas Lembaga Penasyarakatan Tasikmalaya, karena pola Lembaga Pemasyarakatan dirubah menjadi Ru-

mah Tahanan Negara sedangkan pelaksanaannya masih mempergunakan pola atau sistem pembinaan.

2. SARAN-SARAN

- Untuk mewujudkan suatu pemasyarakatan dengan melalui sistem pembinaan, maka petugas, masyarakat, dan narapidana merupakan suatu kesatuan untuk menentukan keberhasilan, oleh sebab itu unsur-unsur tersebut hendaknya saling pengertian dan kerjasama yang baik sehingga tercapai apa yang diharapkan. Apabila kerjasama antara ketiga unsur itu telah berjalan dengan baik ditambah pula instansi-instansi lain ikut serta memberikan partisipasinya maka kondisi yang demikian ini hendaknya terus dipelihara dan ditingkatkan agar tujuan pemasyarakatan terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.
- Para petugas lembaga pemasyarakatan dan para narapidana diusahakan agar terjalin hubungan yang erat sehingga akan terwujud kerjasama yang baik serta penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan hak dan kewajiban baik petugas maupun narapidana itu sendiri, maka pelaksanaan pembinaan terhadap narapidan menjadi mudah mencapai tujuan walaupun tanpa melalui jalan kekerasan, karena

hal ini akan menimbulkan rasa balas dendam apabila mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat.

- Untuk meningkatkan dan membuktikan bahwa pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di samping menghilangkan unsur dorita juga mengarah untuk pendidikan dan pembinaan narapidana, maka perlu adanya peningkatan pendidikan terhadap para petugas karena petugas dan narapidana dapat diibaratkan guru dengan murid, dan dokter dengan si pasien.
- Pada lembaga pemasyarakatan Tasikmalaya walaupun sarana physik, alat-alat perlengkapan keamanan maupun jumlah petugas dalam bidang tersebut terbatas sekali dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada, sangat perlu ditingkatkan pelaksanaan pembinaannya terhadap narapidana guna memberi keyakinan pada mereka yang akan menempuh hidupnya dimasa yang akan datang.
- Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana seyogyanya dikenalkan dengan masyarakat, karenanya tidak boleh diasingkan dari padanya. Masalah ini memang dalam praktek dapat menimbulkan kesulitan ataupun hambatan, namun kiranya hendaknya diartikan sekalipun secara "phisical",

narapidana diasingkan dari masyarakat, tetapi "cultural", tidak diasingkan; sehingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakatnya. Karena itu kepada narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.

- Sejalan dengan itu maka kepada narapidana tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah "penjahat", tetapi ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia, karena itulah petugas lembaga Pemasyarakatan hendaknya tidak bersikap maupun menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaannya khususnya yang menyinggungnyinggung perbuatannya yang telah dilakukan pada masa sebelum memasuki lembaga, mengingat sekali-pun ia telah tersesat, namun ia adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat martabat.
- Kepala pemerintah daerah setempat yaitu kepala desa, camat dan kepolisian kiranya agar dapat memantau dan memberikan pembinaan sesuai dengan fungsinya terhadap eks narapidana yang dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat juga kiranya dapat memberikan surat keterangan berkelakuan baik bila diperlukannya, karena narapidana yang


telah dikembalikan ketengah-tengah masyarakat itu sudah mendapat penilaian dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini untuk mencegah (preventiv) terjadinya recidivisme atau tindak pidana pengulangan oleh bekas narapidana.

- Kepala pemerintah diharapkan agar dapat menampung dan mengusahakan tenaga kerja bekas narapidana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, agar cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat terlaksana serta aman tentram kertaraha raja.
- Hendaknya diusahakan bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dan memadai dengan sistem Pemasyarakatan dengan melalui pembinaan serta harus dipikirkan dan diusahakan agar bangunan Lembaga Pemasyarakatan dipindahkan dari tengah-tengah kota ke lokasi yang memungkinkan untuk Pemasyarakatan.
- Untuk menunjang serta memantapkan pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan perlu segera dibuat undang-undang Pemasyarakatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M : "Kepenjaraan" Penerbit Armico Bandung, 1983.
2. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M : "Strategi pembinaan pelanggaran hukum Dalam Konteks Pengakuan Hukum di Indonesia", penerbit Alumni/1982.
3. R. Achmad S. Soema dipraja, S.H : "Sistim Pemasyarakatan di Indonesia", penerbit Binacipta/1979.
4. Prof. Mr. W.A. Bonger : "Pengantar Tentang Kriminologi", penerbit P.T. Pemanganan Ghalia Indonesia/1977.
5. Prof. Moeljatno : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
6. Mr. R.A. Koencen : "Politik Penjara Nasional", penerbit Sumur Bandung/1961.

7. DR. Bambang Poenomo, S.H. : "Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan."
Penerbit Liberty Yogyakarta/1986.
8. Satochid Kartanegara, S.H. : "Kumpulan Kuliah Hukum Pidana", Balai Lektur Mahasiswa.
9. Chidier Ali, S.H. : "Responsi Hukum Pidana", Penerbit Ar-mico Bandung/1985.
10. DR. A. Hanzah, S.H. dan Siti Rahayu, S.H. : "Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Pe-nerbit Akademika Pressindo Jakarta/ 1983.



QUESTIONER

1. Jenis Kelamin

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

2. Usia

- a. Antara 18 sampai dengan 25 tahun
- b. Antara 26 sampai dengan 40 tahun
- c. Antara 41 sampai dengan 50 tahun
- d. 51 tahun ke atas.

3. Status Perkawinan ; Kawin/belum kawin/janda/duda.

4. Pendidikan Terakhir

- a. Tidak pernah sekolah
- b. SD
- c. SLTP
- d. SLTA
- e. Sarjana Muda
- f. Sarjana.

5. Pekerjaan Terakhir

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. A.B.R.I
- c. Petani/Nelayan
- d. Usaha sendiri/Wiraswasta

- e. Lain-lain
- f. Tidak bekerja.

6. Adakah jumlah tanggungan anda ?

- a. Ada tanggungan, orang
- b. Tidak ada tanggungan.

7. Jenis tindak pidana apakah yang anda lakukan ?

- a. Pembunuhan
- b. Penodongan
- c. Penganiayaan
- d. Pencurian
- e.

8. Berapakah lama masa pidana yang anda jalankan ?

- a. 1 - 5 tahun
- b. 6 - 10 tahun
- c. Di atas 10 tahun

9. Bagaimanakah pendapat anda tentang Lembaga Pemasyarakatan tempat anda tinggal sekarang ?

- a. Sangat baik untuk merenungkan kembali segala perbuatan yang telah saya lakukan.
- b. Biasa-biasa saja.
- c. Tidak tahu.

10. Bagaimanakah hubungan anda dengan petugas di sini ?

- a. Baik

- b. Cukup baik
c. Biasa-biasa saja.
11. Bagaimanakah hubungan anda dengan sesama penghuni di sini ?
a. Baik
b. Cukup baik
c. Biasa-biasa saja.
12. Apakah anda selalu mengikuti ceramah-ceramah kerohanian yang diberikan di sini sesuai dengan agama anda masing-masing ?
a. Selalu mengikuti
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah.
13. Apakah anda mengikuti pendidikan keterampilan yang diberikan di sini ?
a. Ya
b. Tidak.
14. Apakah pendidikan keterampilan tersebut sesuai dengan keinginan serta bakat anda ?
a. Sesuai
b. Tidak sesuai
c. Tidak tahu.
15. Menurut pendapat anda, apakah pendidikan keteram-

pilan yang ada di sini nantinya akan berguna bila anda kembali ke masyarakat ?

- a. Berguna
- b. Tidak berguna
- c. Tidak tahu.

16. Seringkah anda selama di sini mendapat kunjungan dari keluarga/kenalan anda ?

- a. Sering
- b. Jarang
- c. Tidak pernah.

17. Pernahkah anda melanggar tata tertib yang berlaku di Lembaga Penasyarakatan ini ?

- a. Ya
- b. Tidak.

18. Terhadap pelanggaran di atas apakah anda mendapat hukuman ?

- a. Ya
- b. Tidak.

19. Setelah beberapa waktu menjadi penghuni di sini, bagaimakah keadaan diri anda ?

- a. Anda menyadari tindakan yang telah anda lakukan serta berkeinginan untuk memperbaiki diri.
- b. Biasa-biasa saja
- c. Tidak tahu.

20. Setelah beberapa lama tinggal di sini, tidak menutup kemungkinan bagi anda suatu saat dikembalikan ke masyarakat, apa yang akan anda lakukan bila hal itu terjadi ?

- a. Kembali ke keluarga anda
- b. Pergi ke tempat lain yang telah anda rencanakan
- c. Pergi kemana saja tergantung keadaan nanti.

21. Setelah anda berada kembali di masyarakat, selanjutnya apakah yang akan anda lakukan ?

- a. Bekerja kembali sesuai dengan keakhlilan yang telah anda miliki dahulu.
- b. Mencari lapangan pekerjaan sesuai dengan keakhlilan yang telah anda peroleh selama menjalani pidana.
- c. Tidak tahu.